



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 196 PK/PID.SUS/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : NAZARSYAH, S.STP. bin MUHAMMAD SEMAN;  
Tempat lahir : Sembaliung (Berau);  
Umur/tanggal Lahir : 34 tahun/12 Februari 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Durian RT. 41, Kelurahan Tanjung Selor Ilir,  
Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan;  
Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Samarinda, karena didakwa:

#### PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa NAZARSYAH, S.STP. bin MUHAMMAD SEMAN, dalam kedudukannya selaku Pimpinan Proyek (Pimpro) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 78 Tahun 2003, tanggal 7 Maret 2003 tentang Penunjukan Atas Langsung Pemimpin Proyek dan Pemimpin Proyek serta pelaku selaku Pimpinan Proyek (Pimpro) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan, Nomor 165 Tahun 2004, tanggal 1 April 2004 tentang Penunjukan Atas Langsung Pemimpin Proyek dan Pemimpin Proyek serta Bendaharawan Proyek Anggaran Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2004 dan selaku koordinator Sekretariat Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, Bangunan dan Tanaman Tumbuhan untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bulungan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 279 Tahun 2003, tanggal 5 Juli 2003, tanggal 5 Juli 2003 tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pembuatan, bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SUHAIMY, S.Sos., M.Si. bin MUHAMMAD SALIM (yang dilakukan penuntutannya secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan November tahun 2003 sampai

Hal. 1 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Desember tahun 2003 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Kantor Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan pada Bagian Tata Pemerintahan di Jalan Jelarai, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011, tanggal 7 Februari 2011, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, "telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dalam kegiatan Pengadaan Tanah dan Pembebasan Tanah untuk Keperluan Pembangunan Pabrik Udang (*Cold Storage*) pada PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT. BLM) yang menggunakan APBD Kabupaten Bulungan tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pendirian PT. Bulungan Mandiri Lestari sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 01, tanggal 3 November 2003 yang dibuat oleh Notaris Harina Wahab Yusuf, S.H., di Jakarta, Perusahaan yang bergerak dalam bidang pabrik pendingin udang (*cold storage*) yang di dalamnya terdapat saham dari pemerintah Kabupaten Bulungan, di dalam pembangunan pabrik (*cold storage*) PT. Bulungan Mandiri Lestari tersebut membutuhkan tanah dan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan akan menyediakan tanah tersebut sebagai penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bulungan kepada PT. Bulungan Mandiri Lestari, selanjutnya atas permintaan saksi Ir. Muhammad Arif Kadir selaku direktur PT. Bulungan Mandiri Lestari meminta saksi Drs. Rustam Mage mencari lokasi tanah tersebut, lalu saksi Drs. Rustam Mage menyampaikan kepada Bupati Bulungan pada saat itu yaitu saksi H. Anang Dachlan Djauhari tentang adanya lokasi yang cocok untuk pembangunan pabrik *cold storage* tersebut yaitu tanah negara yang dikuasai oleh saksi Mannawe bin Gangka seluas kurang lebih 28.189 m<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan saksi Kamaruddin bin Talla seluas kurang lebih 16.246 m<sup>2</sup> (enam belas ribu dua ratus empat puluh enam meter persegi) dengan harga Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) per meter

Hal. 2 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi, sehingga seluruh berjumlah Rp1.288.615.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dan atas penawaran pada bulan November 2003, saksi Rahmadi selaku Camat Tanjung Selor, saksi Mohamad Nazir selaku Petugas Ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) pergi ke lokasi tanah untuk melakukan cek lokasi dan pengukuran dengan disaksikan oleh pemilik tanah yaitu saksi Mannawe bin Gangka dan saksi Kamruddin bin Talla;

- Bahwa dalam setiap melakukan pembebasan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Bulungan pada Tahun 2003, pemerintah kabupaten Bulungan menggunakan panitia pengadaan pembebasan tanah, berdasarkan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 279 Tahun 2003 tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan dalam Wilayah Kabupaten Bulungan tanggal 5 Juli 2003, dengan susunan sebagai berikut:

- Pembina : 1. Bupati Bulungan;  
2. Wakil Bupati Bulungan;
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan;
- Ketua I : Asisten Bidang Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan;
- Ketua II : Kepala Badan Pertanahan Negara (Kantor Pertanahan) Kabupaten Bulungan;
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan;
- Anggota : 1. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten;  
2. Asisten Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan;  
3. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan;  
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan;  
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan;  
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan;  
7. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan;

Hal. 3 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan;
  9. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan;
  10. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan;
  11. Camat setempat;
  12. Lurah/Kepala Daerah;
- Sekretariat :
1. Nasarsyah, S.Sos;
  2. Seluruh Staf Bagian tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bulungan;
- Tugas pokok dari panitia pengadaan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 8 yaitu:
1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;
  2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
  3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;
  4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;
  5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menerapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian;
  6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bantuan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
  7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- Namun panitia pengadaan tersebut dalam melakukan pembebasan tanah Negara yang dikuasai saksi Mannawe bin Gangka dan saksi Kamaruddin bin Talla yang dipergunakan untuk pembangunan pabrik pembekuan udang (*cold storage*) pada PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT. BLM) tidak melaksanakan fungsinya;
- Bahwa untuk melakukan pembebasan tanah pada Tahun 2003 sebagai pimpinan proyek adalah Terdakwa sebagaimana tertuang dalam keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Bulungan Nomor 78 Tahun 2003 tanggal 7 Maret 2003 tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemimpin Proyek dan Pemimpin Proyek serta Bendaharawan Proyek Anggaran Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2003, antara lain Proyek Pembebasan Tanah dan Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai Berikut:

- Pemimpin Proyek : Nazarsyah, S.STP;
- Bendaharawan Proyek : Faridah;
- Unit Penanggung Jawab : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa selaku pimpinan proyek yang bertanggung jawab kepada atasan langsung Terdakwa yaitu Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bulungan (saksi MUHAMMAD SUHAIFY, S.Sos., M.Si) dalam melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota/madya melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dan tidak pernah melakukan pembebasan dengan Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan dalam wilayah Kabupaten Bulungan dalam melakukan pembebasan tanah negara yang dikuasai oleh saksi Mannawe bin Gangka seluas kurang lebih 28.189 m<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan saksi Kemaruddin bin Talla seluas kurang lebih 16.246 m<sup>2</sup> (enam belas ribu dua ratus empat puluh enam meter persegi) dengan harga Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran oleh Tim yang terdiri dari saksi Sudaryanto selaku Lurah Tanjung Selor Hilir tahun 2003, saksi Rahmadi selaku Camat Tanjung Selor, saksi Mohamad Nazir selaku Petugas Ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas tanah negara yang dikuasai oleh Manawe dan Kamarudin, saksi RUSTAM MAGE, meminta untuk dilakukan pembayaran terlebih dahulu terhadap tanah tersebut dan karena tanah tersebut tidak dilengkapi dengan bukti penguasaan atas tanah, kemudian saksi RUSTAM MAGE menguruskan surat Penguasaan tanah Negara yang dikuasai MANAWE meminta untuk dilakukan pembayaran terlebih dahulu terhadap tanah tersebut dan karena tanah tersebut tidak dilengkapi dengan bukti penguasaan atas tanah, kemudian saksi RUSTAM MAGE, menguruskan surat penguasaan tanah Negara yang dikuasai MANAWE yaitu Surat Pernyataan tanggal 2 Desember 2003 yang dibuat oleh Sdr. Nawe, antara lain berisi bahwa Sdr. Nawe menyatakan menggarap/memelihara sebidang tanah negara seluas 10.499 m<sup>2</sup> yang Surat Pernyataan tersebut telah dicatat di Buku

Hal. 5 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Surat Pernyataan Tanah Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir dengan Nomor 593/31/002/Pem-XII/2003, tanggal 16 Desember 2003 dan Buku Register Tanah di Kecamatan Tanjung Selor Hilir dengan Nomor 593.11/523/CTS.PEM/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 serta Surat Pernyataan tanggal 2 Desember 2003 yang dibuat oleh Sdr. Nawe, antara lain berisi bahwa Sdr. Nawe menyatakan menggarap/memelihara sebidang tanah negara seluas 17.933 m<sup>2</sup> yang Surat Pernyataan tersebut telah dicatat di buku Register Surat Pernyataan Tanah Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir dengan Nomor 593/25/002/Pem-XII/2003, tanggal 5 Desember 2003 dan Buku Register Tanah di Kecamatan Tanjung Selor Hilir dengan Nomor 593.11/181/CTS.PEM/V/2004, tanggal 9 Desember 2003 dan tanah Negara yang dikuasai KAMARUDIN yaitu Surat Pernyataan tanggal 16 Desember 2003 yang dibuat oleh Sdr. Kamarudin, antara lain berisi bahwa Sdr. Kamarudin menyatakan menggarap/memelihara sebidang tanah negara seluas 15.943 m<sup>2</sup> sejak tahun 1980, hingga sekarang belum pernah dibuatkan surat-surat tanahnya yang dalam surat pernyataan tersebut tertulis nomor urut register dari Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir dengan Nomor 593/33/002/Pem-XII/2003 tanggal 16 Desember 2003 dan Surat Pernyataan tersebut dicatat oleh pihak Kecamatan Tanjung Selor dalam Buku Register dengan Nomor 593.11/523.B/CTS.PEM/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 serta Surat Pernyataan tanggal 16 Desember 2003 yang dibuat oleh Sdr. Kamaruddin, antara lain berisi bahwa Sdr. Kamarudin menyatakan menggarap/memelihara sebidang tanah negara seluas 303 m<sup>2</sup> sejak tahun 1980, hingga sekarang belum pernah dibuatkan surat-surat tanahnya yang dalam surat pernyataan tersebut tertulis nomor urut register dari Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir dengan Nomor 593/32/002/Pem-XII/2003 tanggal 16 Desember 2003 dan Surat pernyataan tersebut dicatat oleh pihak Kecamatan Tanjung Selor dalam Buku Register dengan Nomor 593.11/523.A/CTS.PEM/V/2004 tanggal 19 Mei 2004;

- Bahwa atas permintaan saksi RUSTAM MAGE melalui Wakil Bupati HENRY EDOM (almarhum) untuk membayar tanah tersebut dan HENRY EDOM menyampaikan hal tersebut kepada Bupati Kabupaten Bulungan (saksi Anang Dahlan) dan oleh Anang Dahlan selaku Bupati memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Anggaran Pemerintah Daerah dan sebagai Penanggung Jawab Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah Kabupaten Bulungan Tahun 2003 dan 2004 (saksi MUHAMMAD SUHAIMY, S.Sos., M.Si), mengingat dana pada tahun 2003 belum dianggarkan dalam APBD, sedangkan pembayaran harus segera dibayar maka solusinya diberikan panjar dari dana

Hal. 6 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak terduga, kemudian saksi SUHAJIMIN selaku atasan langsung meminta Terdakwa selaku Pimpro melakukan pembayaran uang muka atau panjar atas tanah negara yang dikuasai oleh saksi Nawe dan saksi Kamaruddin dimana dana tersebut diambilkan dari Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2003 yang tercantum dalam DIPDA Tahun 2003 tanggal 2 April 2003 dengan kode proyek Nomor 2P.0.10.2.02.001. Bendaharawan Proyek yaitu Sdr. Faridah pada tanggal 1 Desember 2001 mengajukan Surat Permintaan Membayar (SPP) dengan nomor register 014 sebesar Rp810.933.828,00, diketahui/disetujui oleh Terdakwa selaku Pimpinan Proyek selanjutnya berdasarkan Surat Permintaan Membayar Uang (SPMU) Nomor 933/PS/2003 tanggal 16 Desember 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Bagian Keuangan atas nama Bupati Bulungan, selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2003 Bendaharawan Proyek mencairkan dana sebesar Rp810.933.828,00 untuk pembayaran UUDP biaya perjalanan dinas dan pembayaran pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh selanjutnya dari dana yang telah dicairkan sebesar Rp810.933.828,00 tersebut, pada tanggal 29 Desember 2003 Bendaharawan Proyek atas persetujuan dari Terdakwa melakukan pembayaran panjar biaya ganti rugi tanah yang terletak di lokasi *cold storage* sebesar Rp225.000.000,00 melalui saksi Drs. Rustam Mage dan tidak menyerahkan uang panjar ganti rugi tanah tersebut secara langsung kepada saksi Manawe dan Kemudian yang kemudian oleh bendahara dibuat kuitansi Nomor 107/Kwl.Tanah/XII/03 tanggal 29 Desember 2003;

- Bahwa harga yang disepakati antara saksi Manawe dan saksi Kamarudin (selaku pemikiran pemilik tanah) dengan saksi Rustam Mage adalah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa pada tahun 2004 pemerintah daerah Kabupaten Bulungan menganggarkan dalam DIPDA Kabupaten Bulungan Tahun 2004 anggaran untuk pelunasan pembayaran pembahasan untuk pembangunan *cold storage* (PT. Bulungan Lestari Mandiri) sebesar Rp1.063.615.000,00 dimana dana tersebut sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Tahun Anggaran 2004 tanggal 31 Maret 2004 dengan kode proyek Nomor 2P.0.10.2.02.001 berisi uraian antara lain Tujuan Pembangunan Proyek adalah:
  - Untuk pembebasan tanah masyarakat terkena pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan;
  - Pembayaran ganti rugi tanah, tanam tumbuh, dan bangunan yang dimiliki masyarakat;
  - Selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2004, saksi Dwiyanti selaku Bendaharawan Proyek mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dengan nomor register

Hal. 7 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 sebesar Rp1.787.643.163,00 diketahui/disetujui oleh Terdakwa selaku Pemimpin Proyek, dan dilampiri dengan Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP pers Pasal tanggal 17 Mei 2004 yang dibuat oleh Bendahara Proyek, salah satu pasal yang direncanakan adalah Pembebasan Tanah untuk Lokasi *Cold Storage* sebesar Rp1.063.615.000,00;

- Selanjutnya SPP tersebut disetujui hingga jumlah sebesar Rp1.787.643.163,00 dan diketahui/disahkan oleh Kepala Bagian Keuangan pada tanggal 18 Mei 2004 dengan Nomor 37/PS/SPP/Keu.2003, selanjutnya berdasarkan SPMU Nomor 98/PS/2004 tanggal 18 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Sub Bagian Perbendaharaan atas nama Bupati Bulungan. Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2004 Bendaharawan Proyek mencairkan dana sebesar Rp1.787.643.163,00 untuk pembayaran UUDP biaya perjalanan dinas dan pembayaran pembebasan tanah, tanam tumbuh, dan bangunan untuk pembangunan Kabupaten Bulungan, Kemudian dari dana yang telah dicairkan sebesar Rp1.787.643.163,00 tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2004 Bendaharawan Proyek melakukan pembayaran pelunasan biaya ganti rugi tanah sebesar Rp1.063.615.000,00 kepada saksi Nawe dan saksi Kamarudin melalui RUSTAM MAGE dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bukti kuitansi Nomor 264/KWT.Tanah/VII/04, tanggal 19 Juli 2004, pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh untuk pembangunan *cold storage* a.n. saksi Nawe sebesar Rp592.481.000,00 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Rustam Mage;
- b. Bukti kuitansi Nomor 263/KWT.Tanah/VII/04, tanggal 19 Juli 2004, pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh untuk pembangunan *cold storage* a.n Sdr. Kamarudin senilai Rp471.134.000,00 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Rustam Mage;

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran Terdakwa mempersiapkan administrasi pembebasan tanah berupa:

- a. Surat Pernyataan Penyerahan Surat Hak Atas Tanah aksi Kamaruddin selaku Pihak Kesatu kepada saksi Drs. H. Karsim Al'Amrie, M.Si. (Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan) selaku Pihak Kedua, dan diketahui dua orang saksi, antara lain berisi sebagai berikut:

- Pihak Kesatu telah menyerahkan surat hak milik atas tanah yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, dan Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2004 (semula tertulis tanggal 19 Mei 2004, kemudian dicoret tanpa paraf dan diubah menjadi tanggal 19 Juli 2004);





- Pihak Kedua telah menerima surat hak milik atas tanah tersebut sebagai dasar untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan proyek kepada Bupati Bulungan;
- b. Surat Pernyataan Penyerahan Surat Hak Atas Tanah dari saksi Nawe selaku Pihak Kesatu kepada saksi Drs. H. Karsim Al'Amrie, M.Si., (Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan) selaku Pihak Kedua, dan diketahui dua orang saksi, antara lain berisi sebagai berikut:
  - Pihak Kesatu telah menyerahkan surat hak milik atas tanah yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, dan Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2004 (semua melalui RUSTAM MAGE tertulis tanggal 19 Mei 2004, kemudian dicoret tanpa paraf dan diubah menjadi tanggal 19 Juli 2004);
  - Pihak Kedua telah menerima surat hak milik atas tanah tersebut sebagai dasar untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan proyek kepada Bupati Bulungan;
- c. Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Tanah di Lokasi Pembangunan *Cold Storage* (Pabrik Udang) tanggal 19 Juli 2004 (semula tertulis tanggal 19 Mei 2004, kemudian dicoret tanpa paraf dan diubah menjadi tanggal 19 Juli 2004) antara Sdr. Drs. Henry Edom (Wakil Bupati Bulungan saat itu) selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Bulungan dengan saksi Rustam Mage selaku pihak yang mewakili saksi Nawe dan saksi Kamaruddin (pihak yang menerima ganti rugi). Harga yang disepakati sebagai berikut:
  1. Atas nama Nawe Luas tanah  $28.189 \text{ m}^2 \times \text{Rp}29.000,00/\text{m}^2 = \text{Rp}817.481.000,00$ ;
  2. Atas nama Kamaruddin Luas tanah  $16.246 \text{ m}^2 \times \text{Rp}20.000,00/\text{m}^2 = \text{Rp}471.134.000,00$ ;
- Berita Acara Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. Henry Edom, saksi Rustam Mage, dan diketahui/disetujui Bupati Bulungan saksi Anang Dachlan Djauhari, S.E.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan melakukan pembebasan tanah serta memberikan ganti rugi atas tanah Negara yang dikuasai oleh saksi Manawe dan saksi Kamaruddin melalui saksi Rustam Mage, telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yaitu:
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:
- Pasal 4. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
- Pasal 10 ayat (3). Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut;
- Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 17 ayat (1) “ganti rugi diserahkan langsung kepada pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya yang sah”;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Pasal 6 ayat (1): “Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota/madya melalui Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten/Kotamadya setempat”;
- Pasal 20 ayat (1) huruf a: “Kepada yang memakai tanah tanpa sesuatu hak tersebut di bawah ini diberikan uang santunan: Mereka yang memakai tanah sebelum tanggal 16 Desember 1960 dimaksud Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960”;
- Pasal 20 ayat (2): “Besarnya uang santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Panitia menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/madya”;
- Pasal 21 ayat (1): “Bagi yang memakai tanah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diselesaikan menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960”;
- Pasal 21 ayat (2): “Dalam menyelesaikan pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Panitia dapat menetapkan pemberian uang santunan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/madya

Hal. 10 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memerintahkan yang memakai tanah, mengosongkan tanah yang bersangkutan”;

- Pasal 28 Ayat (2): “Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dibayarkan secara langsung kepada yang berhak di lokasi yang ditentukan oleh Panitia, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Panitia”;
- Bahwa dengan dilakukan pembayaran ganti rugi atas tanah negara yang dikuasai Manawe dan Kamarudin oleh Terdakwa bersama dengan saksi M. Suhaimy, S.Sos., M.Si., melalui RUSTAM MAGE tersebut telah menguntungkan saksi Rustam Mage dan saksi Manawe serta saksi Kamarudin sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian negara/daerah Cq. Pemerintah Kabupaten Bulungan sebesar Rp1.288.615.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dan berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur dengan Surat Nomor R-394/PW.17/5/2012, tanggal 1 Agustus 2012 perihal: Laporan Hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian Negara/Daerah atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik udang (*cold storage*) PT. Bulungan Lestari Mandiri yang menggunakan dana APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2003 dan 2004 pada bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## **SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa NAZARSYAH, S.STP. bin MUHAMMAD SEMAN, dalam kedudukannya selaku Pimpinan Proyek (Pimpro) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 78 Tahun 2003, tanggal 7 Maret 2003 tentang Penunjukan Atas Langsung Pemimpin Proyek dan Pemimpin Proyek serta Bendaharawan Proyek Anggaran Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2003 Serta selaku Pimpinan Proyek (Pimpro) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 165 Tahun 2004, tanggal 1 April 2004 tentang Penunjukan Atas Langsung Pemimpin Proyek dan Pemimpin Proyek serta Bendaharawan Proyek Anggaran Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2004 dan selaku Koordinator Sekretariat Panitia Pengadaan

Hal. 11 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bulungan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 279 Tahun 2003, tanggal 5 Juli 2003 tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan, serta selaku Koordinator Sekretariat Panitia Pengadaan dan pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bulungan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 279 Tahun 2003 tanggal 5 Juli 2003 tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SUHAIMY, S.Sos., M.Si. bin MUHAMMAD SALIM (yang dilakukan penuntutannya secara terpisah) dan Drs. H. RUSTAM MAGE bin ALI MAGE (yang dilakukan penuntutannya secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan November tahun 2003 sampai dengan bulan Desember tahun 2003 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Kantor Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan pada Bagian Tata Pemerintahan di Jalan Jelarai, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011, tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, "telah melakukan beberapa perbuatan yang, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pendirian PT. Bulungan Mandiri Lestari sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 01, tanggal 3 November 2003 yang dibuat oleh Notaris Harina Wahab Yusuf, S.H. di Jakarta, perusahaan yang bergerak dalam bidang pabrik pendingin udang (*cold storage*) yang di dalamnya terdapat saham dari pemerintah Kabupaten Bulungan, di dalam pembangunan pabrik (*cold storage*)

Hal. 12 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bulungan Mandiri Lestari tersebut membutuhkan tanah dan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan akan menyediakan tanah tersebut sebagai penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bulungan kepada PT. Bulungan Mandiri Lestari, selanjutnya atas permintaan saksi Ir. Muhammad Arif Kadir selaku direktur PT. Bulungan Mandiri Lestari meminta saksi Drs. Rustam Mage mencari lokasi tanah tersebut, lalu saksi Drs. Rustam Mage menyampaikan kepada Bupati Bulungan pada saat itu yaitu saksi H. Anang Dachlan Djauhari tentang adanya lokasi yang cocok untuk pembangunan pabrik *cold storage* tersebut yaitu tanah negara yang dikuasai oleh saksi Mannawe bin Gangka seluas kurang lebih 28.189 m<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan saksi Kamaruddin bin Talla seluas kurang lebih 16.246 m<sup>2</sup> (enam belas ribu dua ratus empat puluh enam meter persegi) dengan harga Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) per meter persegi, sehingga seluruh berjumlah Rp1.288.615.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dan atas penawaran pada bulan November 2003, saksi Rahmadi selaku Camat Tanjung Selor, saksi Mohamad Nazir selaku Petugas Ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) pergi ke lokasi tanah untuk melakukan cek lokasi dan pengukuran dengan disaksikan oleh pemilik tanah yaitu saksi Mannawe bin Gangka dan saksi Kamaruddin bin Talla;

- Bahwa dalam setiap melakukan pembebasan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Bulungan pada Tahun 2003, Pemerintah Kabupaten Bulungan menggunakan panitia pengadaan pembebasan tanah, berdasarkan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 279 Tahun 2003 tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan dalam Wilayah Kabupaten Bulungan tanggal 5 Juli 2003, dengan susunan sebagai berikut:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| - Pembina          | : 1. Bupati Bulungan;<br>2. Wakil Bupati Bulungan;                       |
| - Penanggung Jawab | : Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan;                                  |
| - Ketua I          | : Asisten Bidang Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan;       |
| - Ketua II         | : Kepala Badan Pertanahan Negara (Kantor Pertanahan) Kabupaten Bulungan; |
| - Sekretaris       | : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan; |

Hal. 13 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota :
  1. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten;
  2. Asisten Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan;
  3. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan;
  4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan;
  5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan;
  6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan;
  7. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan;
  8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan;
  9. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan;
  10. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan;
  11. Camat setempat;
  12. Lurah/Kepala Daerah;
- Sekretariat :
  1. Nasarsyah, S.Sos;
  2. Seluruh Staf Bagian tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bulungan;
- Tugas pokok dari panitia pengadaan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 8 yaitu:
  1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;
  2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
  3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;
  4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;

Hal. 14 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menerapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian;
  6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bantuan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
  7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- Namun panitia pengadaan tersebut dalam melakukan pembebasan tanah Negara yang dikuasai saksi Mannawe bin Gangka dan saksi Kamaruddin bin Talla yang dipergunakan untuk pembangunan pabrik pembekuan udang (*cold storage*) pada PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT. BLM) tidak melaksanakan fungsinya;
  - Bahwa untuk melakukan pembebasan tanah pada tahun 2003 sebagai pimpinan proyek adalah Terdakwa sebagaimana tertuang dalam keputusan Bupati Bulungan Nomor 78 Tahun 2003 tanggal 7 Maret 2003 tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemimpin Proyek dan Pemimpin Proyek serta Bendaharawan Proyeksi Anggaran Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2003, antara lain Proyek Pembebasan Tanah dan Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai Berikut:
    - Pemimpin Proyek : Nazarsyah, S.STP.;
    - Bendaharawan Proyek : Faridah;
    - Unit Penanggung Jawab : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan;
  - Bahwa Terdakwa selaku pimpinan proyek yang bertanggung jawab kepada atasan langsung Terdakwa yaitu Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bulungan (saksi MUHAMMAD SUHAIMY, S.Sos., M.Si.) dalam melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota/madya melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dan tidak pernah melakukan pembebasan dengan Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan dalam Wilayah Kabupaten Bulungan dalam melakukan pembebasan tanah negara yang dikuasai oleh saksi Mannawe bin Gangka seluas kurang lebih 28.189 m<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan saksi Kamaruddin bin Talla Seluas kurang lebih 16.246 m<sup>2</sup> (enam belas ribu dua ratus empat puluh enam meter persegi) dengan harga Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) per meter persegi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran oleh Tim yang terdiri dari saksi Sudaryanto selaku Lurah Tanjung Selor Hilir Tahun 2003, saksi Rahmadi selaku Camat Tanjung Selor, saksi Mohamad Nazir selaku Petugas Ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas tanah negara yang dikuasai oleh Manawe dan Kamarudin, saksi RUSTAM MAGE meminta untuk dilakukan pembayaran terlebih dahulu terhadap tanah tersebut dan karena tanah tersebut tidak dilengkapi dengan bukti penguasaan atas tanah, kemudian saksi RUSTAM MAGE menguruskan surat Penguasaan tanah Negara yang dikuasai MANAWE meminta untuk dilakukan pembayaran terlebih dahulu terhadap tanah tersebut dan karena tanah tersebut tidak dilengkapi dengan bukti penguasaan atas tanah, Kemudian saksi RUSTAM MAGE menguruskan Surat Penguasaan Tanah Negara yang dikuasai MANAWE yaitu Surat Pernyataan tanggal 2 Desember 2003 yang dibuat oleh Sdr. Nawe, antara lain berisi bahwa Sdr. Nawe menyatakan menggarap/memelihara sebidang tanah negara seluas 10.499 m<sup>2</sup> yang Surat Pernyataan tersebut telah dicatat di Buku Register Surat Pernyataan Tanah Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir dengan Nomor 593/31/002/Pem-XII/2003 tanggal 16 Desember 2003 dan Buku Register Tanah di Kecamatan Tanjung Selor Hilir dengan Nomor 593.11/523/CTS.PEM/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 serta Surat Pernyataan tanggal 2 Desember 2003 yang dibuat oleh Sdr. Nawe, antara lain berisi bahwa Sdr. Nawe menyatakan menggarap/memelihara sebidang tanah negara seluas 17.933 m<sup>2</sup> yang Surat pernyataan tersebut telah dicatat di buku Register Surat Pernyataan Tanah Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir dengan Nomor 593/25/002/Pem-XII/2003, tanggal 5 Desember 2003 dan Buku Register Tanah di Kecamatan Tanjung Selor Hilir dengan Nomor 593.11/181/TS.PEM/V/2004, tanggal 9 Desember 2003 dan tanah Negara yang dikuasai KAMARUDIN yaitu Surat Pernyataan tanggal 16 Desember 2003 yang dibuat oleh Sdr. Kamarudin, antara lain berisi bahwa Sdr. Kamarudin menyatakan menggarap/memelihara sebidang tanah negara seluas 15.943 m<sup>2</sup> sejak tahun 1980, hingga sekarang belum pernah dibuatkan surat-surat tanahnya yang dalam surat pernyataan tersebut tertulis nomor urut register dari Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir dengan Nomor 593/33/002/Pem-XII/2003 tanggal 16 Desember 2003 dan Surat pernyataan tersebut dicatat oleh pihak Kecamatan Tanjung Selor dalam Buku Register dengan Nomor 593.11/523.B/CTS.PEM/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 serta Surat Pernyataan tanggal 16 Desember 2003 yang dibuat oleh Sdr. Kamaruddin, antara lain berisi bahwa Sdr. Kamarudin menyatakan menggarap/memelihara sebidang tanah negara

Hal. 16 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 303 m<sup>2</sup> sejak tahun 1980, hingga sekarang belum pernah dibuatkan surat-surat tanahnya yang dalam surat pernyataan tersebut tertulis nomor urut register dari Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir dengan Nomor 593/32/002/Pem-XII/2003 tanggal 16 Desember 2003 dan Surat pernyataan tersebut dicatat oleh pihak Kecamatan Tanjung Selor dalam Buku Register dengan Nomor 59311./523.A/CTS.PEM/V/2004 tanggal 19 Mei 2004;

- Bahwa atas permintaan saksi RUSTAM MAGE melalui Wakil Bupati HENRY EDOM (almarhum) untuk membayar tanah tersebut dan HENRY EDHOM menyampaikan hal tersebut kepada Bupati Kabupaten Bulungan (saksi Anang Dahlan) dan oleh Anang Dahlan selaku Bupati memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Anggaran Pemerintah Daerah dan sebagai Penanggung Jawab Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah Kabupaten Bulungan Tahun 2003 dan 2004 (saksi MUHAMMAD SUHAIMY, S.Sos., M.Si.), mengingat dana pada tahun 2003 belum dianggarkan dalam APBD, sedangkan pembayaran harus segera dibayar maka solusinya diberikan panjar dari dana tak terduga, kemudian saksi SUHAIMIN selaku atasan langsung meminta Terdakwa selaku Pimpro melakukan pembayaran uang muka atau panjar atas tanah negara yang dikuasai oleh saksi Nawe dan saksi Kamaruddin dimana dana tersebut diambilkan dari Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2003 yang tercantum dalam DIPDA Tahun 2003 tanggal 2 April 2003 dengan kode proyek Nomor 2P.0.10.2.02.001. Bendaharawan Proyek yaitu Sdr. Faridah pada tanggal 1 Desember 2001 mengajukan Surat Permintaan Membayar (SPP) dengan nomor register 014 sebesar Rp810.933.828,00 diketahui/disetujui oleh Terdakwa selaku Pimpinan Proyek selanjutnya berdasarkan Surat Permintaan Membayar Uang (SPMU) Nomor 933/PS/2003 tanggal 16 Desember 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Bagian Keuangan atas nama Bupati Bulungan, selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2003 Bendaharawan Proyek mencairkan dana sebesar Rp810.933.828,00 untuk pembayaran UUDP biaya perjalanan dinas dan pembayaran pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh selanjutnya dari dana yang telah dicairkan sebesar Rp810.933.828,00 tersebut, pada tanggal 29 Desember 2003 Bendaharawan Proyek atas persetujuan dari Terdakwa melakukan pembayaran panjar biaya ganti rugi tanah yang terletak di lokasi cold storage sebesar Rp225.000.000,00 melalui saksi Drs. Rustam Mage dan tidak menyerahkan uang panjar ganti rugi tanah tersebut secara langsung kepada saksi Manawe dan Kamarudin yang kemudian oleh bendahara dibuat kuitansi Nomor 107/Kwl.Tanah/XII/03 tanggal 29 Desember 2003;

Hal. 17 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang disepakati antara saksi Manawe dan saksi Kamarudin (selaku pemikiran pemilik tanah) dengan saksi Rustam Mage adalah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa pada tahun 2004 pemerintah daerah Kabupaten Bulungan menganggarkan dalam DIPDA Kabupaten Bulungan Tahun 2004 anggaran untuk pelunasan pembayaran pembahasan untuk pembangunan *cold storage* (PT. Bulungan Lestari Mandiri) sebesar Rp1.063.615.000,00 dimana dana tersebut sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Tahun Anggaran 2004 tanggal 31 Maret 2004 dengan kode proyek Nomor 2P.0.10.2.02.001 berisi uraian antara lain Tujuan Pembangunan Proyek adalah:
  - Untuk pembebasan tanah masyarakat terkena pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan;
  - Pembayaran ganti rugi tanah, tanam tumbuh, dan bangunan yang dimiliki masyarakat;
- Selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2004, saksi Dwiyanti selaku Bendaharawan Proyek mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dengan Nomor Register 01 sebesar Rp1.787.643.163,00 diketahui/disetujui oleh Terdakwa selaku Pemimpin Proyek, dan dilampiri dengan Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP per Pasal tanggal 17 Mei 2004 yang dibuat oleh Bendahara Proyek, salah satu pasal yang direncanakan adalah Pembebasan Tanah untuk Lokasi *Cold Storage* sebesar Rp1.063.615.000,00;
- Selanjutnya SPP tersebut disetujui hingga jumlah sebesar Rp1.787.643.163,00 dan diketahui/disahkan oleh Kepala Bagian Keuangan pada tanggal 18 Mei 2004 dengan Nomor 37/PS/SPP/Keu.2003, selanjutnya berdasarkan SPMU Nomor 98/PS/2004 tanggal 18 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Sub Bagian Perbendaharaan atas nama Bupati Bulungan. selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2004 Bendaharawan Proyek mencairkan dana sebesar Rp1.787.643.163,00 untuk pembayaran UUDP biaya perjalanan dinas dan pembayaran pembebasan tanah, tanam tumbuh, dan bangunan untuk pembangunan Kabupaten Bulungan, kemudian dari dana yang telah dicairkan sebesar Rp1.787.643.163,00 tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2004 Bendaharawan Proyek melakukan pembayaran pelunasan biaya ganti rugi tanah sebesar Rp1.063.615.000,00 kepada saksi Nawe dan saksi Kamarudin melalui RUSTAM MAGE dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Bukti kuitansi Nomor 264/KWT.Tanah/VII/04, tanggal 19 Juli 2004, pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh untuk pembangunan *cold*

Hal. 18 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*storage* a.n. saksi Nawe sebesar Rp592.481.000,00 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Rustam Mage;

- b. Bukti kuitansi Nomor 263/KWT.Tanah/VII/04, tanggal 19 Juli 2004, pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh untuk pembangunan *cold storage* a.n. Sdr. Kamarudin senilai Rp471.134.000,00 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Rustam Mage;

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran Terdakwa mempersiapkan administrasi pembebasan tanah berupa:

- a. Surat Pernyataan Penyerahan Surat Hak Atas Tanah saksi Kamaruddin selaku Pihak Kesatu kepada saksi Drs. H. Karsim Al'Amrie, M.Si. (Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan) selaku Pihak Kedua, dan diketahui dua orang saksi, antara lain berisi sebagai berikut:

- Pihak Kesatu telah menyerahkan surat hak milik atas tanah yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, dan Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2004 (semula tertulis tanggal 19 Mei 2004, kemudian dicoret tanpa paraf dan diubah menjadi tanggal 19 Juli 2004);

- Pihak Kedua telah menerima surat hak milik atas tanah tersebut sebagai dasar untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan proyek kepada Bupati Bulungan;

- b. Surat Pernyataan Penyerahan Surat Hak Atas Tanah dari saksi Nawe selaku Pihak Kesatu kepada saksi Drs. H. Karsim Al'Amrie, M.Si., (Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan) selaku Pihak Kedua, dan diketahui dua orang saksi, antara lain berisi sebagai berikut:

- Pihak Kesatu telah menyerahkan surat hak milik atas tanah yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, dan Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2004 (semua melalui RUSTAM MAGE tertulis tanggal 19 Mei 2004, kemudian dicoret tanpa paraf dan diubah menjadi tanggal 19 Juli 2004);

- Pihak Kedua telah menerima surat hak milik atas tanah tersebut sebagai dasar untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan proyek kepada Bupati Bulungan;

- c. Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Tanah di Lokasi Pembangunan *Cold Storage* (Pabrik Udang) tanggal 19 Juli 2004 (semula tertulis tanggal 19 Mei 2004, kemudian dicoret tanpa paraf dan diubah menjadi tanggal 19 Juli 2004) antara Sdr. Drs. Henry Edom (Wakil Bupati Bulungan saat itu) selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan

Hal. 19 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan dengan saksi Rustam Mage selaku pihak yang mewakili saksi Nawe dan saksi Kamaruddin (pihak yang menerima ganti rugi). Harga yang disepakati sebagai berikut:

1. Atas nama Nawe Luas tanah  $28.189 \text{ m}^2 \times \text{Rp}29.000,00/\text{m}^2 = \text{Rp}817.481.000,00$ ;

2. Atas nama Kamaruddin Luas tanah  $16.246 \text{ m}^2 \times \text{Rp}20.000,00/\text{m}^2 = \text{Rp}471.134.000,00$ ;

- Berita Acara Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. Henry Edom, saksi Rustam Mage, dan diketahui/disetujui Bupati Bulungan saksi Anan Dachlan Djauhari, S.E.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan melakukan pembebasan tanah serta memberikan ganti rugi atas tanah Negara yang dikuasai oleh saksi Manawe dan saksi Kamaruddin melalui saksi Rustam Mage, telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yaitu:
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:
    - Pasal 4: Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
    - Pasal 10 ayat (3): Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut;
  - Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 17 ayat (1) "ganti rugi diserahkan langsung kepada pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya yang sah";
  - Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Hal. 20 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 ayat (1): "Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota/madya melalui Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten/Kotamadya setempat."
- Pasal 20 ayat (1) huruf a: "Kepada yang memakai tanah tanpa sesuatu hak tersebut di bawah ini diberikan uang santunan: Mereka yang memakai tanah sebelum tanggal 16 Desember 1960 dimaksud Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960".
- Pasal 20 ayat (2): "Besarnya uang santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Panitia menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/madya".
- Pasal 21 ayat (1): "Bagi yang memakai tanah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diselesaikan menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960".
- Pasal 21 ayat (2): "Dalam menyelesaikan pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Panitia dapat menetapkan pemberian uang santunan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/madya supaya memerintahkan yang memakai tanah, mengosongkan tanah yang bersangkutan";
- Pasal 28 ayat (2): "Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dibayarkan secara langsung kepada yang berhak di lokasi yang ditentukan oleh Panitia, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Panitia";
- Bahwa dengan dilakukan pembayaran ganti rugi atas tanah negara yang dikuasai Manawe dan Kamarudin oleh Terdakwa bersama dengan saksi M. Suhaimy, S.Sos., M.Si., melalui RUSTAM MAGE tersebut telah menguntungkan saksi Rustam Mage dan saksi Manawe serta saksi Kamarudin sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian negara/daerah Cq. Pemerintah Kabupaten Bulungan sebesar Rp1.288.615.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dan berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur dengan Surat Nomor R-394/PW.17/5/2012, tanggal 1 Agustus 2012 perihal: Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian Negara/Daerah atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik udang (*cold storage*) PT. Bulungan Lestari Mandiri yang menggunakan dana

Hal. 21 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2003 dan 2004 pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, tanggal 26 Februari 2013, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAZARSYAH, S.STP. bin MUHAMMAD SEMAN, bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZARSYAH, S.STP. bin MUHAMMAD SEMAN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Penilaian Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bulungan (Revisi);
  2. 1 (satu) lembar copy Kartu Surat Keluar Bupati Bulungan tentang surat pengantar ke UMPK;
  3. 1 (satu) bundel legalisir gambar situasi lokasi Cold Storage dan Berita Acara Pembayaran;
  4. 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/04-KEP/BKD/2006 tanggal 3 Maret 2006 tentang Jabatan baru Ir. H. Zaini Anwar, M.M. menjadi Asisten Bidang Administrasi Kabupaten Bulungan;
  5. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/016-KEP/BKD/2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Jabatan

Hal. 22 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru Ir. H. Zaini Anwar, M.M., menjadi Kepala BAPPEDA Kabupaten Bulungan;

6. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/775-KEP/BKD-IV/2001, tanggal 11 Juni 2001, tentang Jabatan baru Ir. H. Zaini Anwar menjadi Pj. Ketua Bappeda Kabupaten Bulungan;
7. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 821.12/10931-SK/Peg-I/1985, tanggal 26 September 1985 tentang Pengangkatan A. Zaini Anwar, B.Sc. sebagai CPNS;
8. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Bulungan Nomor 821.24/058/BKD-II/2002, tanggal 27 Mei 2002, kepada Sdr. JUMRING, S.H. sebagai Plt. Kabag. Hukum Setda Bulungan;
9. 1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 tanggal 25 Pebruari 2004;
10. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 823/75-KEP/BKD/2005 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. Jumring, S.H., M.Ap., tanggal 15 Maret 2005;
11. 1 (satu) bundel copy Lembaran Kerja Tahun 2004 tentang Proyek Pembebasan Tanah, Bangunan Dan Tanam Tumbuh untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Biaya Rp11.420.000.000,00 Nomor Kode Proyek: 2P.0.10.2.02.001;
12. 2 (dua) copy lembar berita acara serah terima berkas proyek pembebasan tanah bangunan dan tanam tumbuh untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan, Kamis, 2 Juni 2005;
13. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/04-KEP.JST/BKD/2003 tanggal 13 Mei 2003 tentang jabatan baru atas nama H. RAHMADI, S.E., M.M., sebagai Camat Tanjung Selor/III.B;
14. 1 (satu) lembar legalisir Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 821.12/3041-SK/Peg-II/1984 tanggal 10 Maret 1984 Pengangkatan PNS atas nama RAHMADI;
15. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa Nomor SK. 814.413-145, tanggal 1 Agustus 1983 tentang pengangkatan sebagai CPNS a.n. Rahmadi;

Hal. 23 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan Pelantikan sebagai Kabag. Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan/eselon III.a Nomor 824.24/05/BKD-II/2011 tanggal 31 Januari 2011;
17. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/775-Kep/BKD-IV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang pengangkatan untuk menduduki jabatan structural Kasubbag. Umum Bag. Umum Setkab. Bulungan/IVa;
18. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 821.24/513/Peg-III/1999 tanggal 26 April 1999 tentang pengangkatan sebagai Pj. Kepala Bagian Umum Setwilda tingkat II Bulungan/eselon IV.a;
19. 1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor 441 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, Bangunan, dan Tanam Tumbuh untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bulungan dan lampiran Keputusan Bupati Bulungan Nomor 441 Tahun 2004, tanggal 26 Juli 2004;
20. 1 (satu) bundel copy berita acara serah terima kegiatan pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bulungan T.A. 2007 yang terdiri dari:
  - Surat pengantar Nomor 045.2/162/Tapem.III/V/2006, tanggal 9 Maret 2006;
  - Kartu surat keluar kode 045.2, Nomor Urut 162 Tapem tanggal 9 Mei 2006;
  - Kartu surat keluar kode 045.2, Nomor Urut 162 Tapem III tanggal 9 Mei 2006;
  - Daftar luas hasil ukur inventarisasi rencana pembebasan tanah untuk koltorit pabrik udang tanggal 1 Desember 2003 (BPN Bulungan);
  - Peta situasi BPN Bulungan rencana pembebasan untuk koltorit (pabrik udang) 1 Desember 2003;
  - Surat kuasa Kamaruddin kepada Drs. Rustam Mage tanggal 19 Mei 2004;
  - Surat pernyataan Kamaruddin ukuran tanah 15.943 m<sup>2</sup> tanggal 16 Desember 2003 beserta peta situasinya;
  - Surat pernyataan Kamaruddin ukuran tanah 303 m<sup>2</sup> tanggal 16 Desember 2003 beserta peta situasinya;
  - Surat pernyataan penyerahan surat hak atas tanah Kamaruddin tanggal 19 Juli 2004;

Hal. 24 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan Kamaruddin 19 Juli 2004;
  - Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Kamaruddin tanggal 19 Juli 2004;
  - Kuitansi BK.No:263/Kwi.Tanah/VII/04 Rp471.134.000,00 penerima Kamaruddin tanggal 19 Juli 2004;
  - Surat kuasa Nawe Kepada Drs. Rustam Mage tanggal 19 Mei 2004;
  - Berita acara kesepakatan ganti rugi tanah di lokasi pembangunan cold storage (pabrik udang) Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kabupaten Bulungan atas nama Nawe dan Kamaruddin tanggal 19 Juli 2004;
  - Surat pernyataan Nawe ukuran tanah 10.499 m<sup>2</sup> tanggal 2 Desember 2003 beserta sket lokasi tanah;
  - Surat pernyataan Nawe ukuran tanah 17.993 m<sup>2</sup> tanggal 2 Desember 2003 beserta sket lokasi tanah;
  - Surat pernyataan penyerahan hak atas tanah Nawe tanggal 19 Juli 2004;
  - Surat pernyataan Nawe tanggal 19 Juli 2004;
  - Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nawe tanggal 19 Juli 2004;
  - Kuitansi BK. Nomor 264/Kwi.Tanah/VII/04 Rp592.481.000,00 penerima Nawe tanggal 19 Juli 2004;
21. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Bulungan Nomor 98/PS/2004 T.A. 2004 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp1.787.643.163,00 ditandatangani oleh a.n. Bupati Bulungan Kasubbag. Perbendaharaan Moh. Sidik, BAC;
22. 1 (satu) bundel copy kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 02 Bulan Mei Kode 2P.0.10.2.02.001 (02,05) untuk tanah sebesar Rp1.787.643.163,00 tanggal 17 Mei 2004, antara lain:
- Lampiran III Surat Pernyataan untuk SPP UUDP Nomor kode proyek 2P.0.10.2.02.001 unit Tapem tanggal 17 Mei 2004;
  - Tabel uraian Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Beban Sementara/UUDP untuk pembayaran selama bulan Mei 2004 tanggal 17 Mei 2004;
23. 1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor 165 Tahun 2004 tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemimpin Proyek dan Pemimpin Proyek Serta Bendaharawan Proyek Anggaran Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2004, tanggal 1 April 2004, beserta lampiran nama-nama Pimpro/Bendaharawan Proyek;

Hal. 25 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 279 Tahun 2003, tanggal 5 Juli 2003 tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan, beserta lampiran nama Panitia;
25. 1 (satu) bundel legalisir Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Nomor 811.132-1871, tanggal 25 Mei 1998 pengangkatan CPNS a.n. Nazarsyah, beserta lampiran nama CPNS yang diangkat;
26. 1 (satu) bundel legalisir Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Nomor 811.211.2-2813 tanggal 30 Juli 1999 pengangkatan PNS a.n. Nazarsyah, beserta lampiran nama PNS yang diangkat;
27. 1 (satu) lembar copy Disposisi Bupati Bulungan (H. Anang Dachlan Djauhari) tanggal 13 Mei 2004 untuk Kabupaten Keuangan "Harap dibantu didahulukan penyelesaian dana untuk pembebasan lahan untuk Cold Storage dan dana untuk penyertaan modal pada PT. Bulungan Lestari Mandiri, karena sangat mendesak";
28. 1 (satu) copy Kuitansi BK. Nomor 307/Kwi.Tanah/XII/03 MA: 2P.0.10.2.02.001 tanggal 29 Desember 2003 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk panjar ganti rugi tanah;
29. 1 (satu) bundel copy Lembaran Kerja Tahun 2003 Dinas bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bulungan Nomor Kode Proyek 2P.0.10.2.02.001 biaya Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
30. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 78 Tahun 2003 tanggal 7 Maret 2003 tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemimpin Proyek dan Pemimpin Proyek Serta Bendaharawan Proyek Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 2003 Kabupaten Bulungan, beserta lampiran nama-nama;
31. 1 (satu) lembar copy Kuitansi tanggal 24 Mei 2004 sebesar Rp19.329.225,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) untuk Bayar PPAT 1,5% kepada Camat Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan a.n. H. Rahmadi, S.E., M.M.;
32. 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga Nomor 6404052201080005 nama kepala keluarga Mannawe;
33. 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga Nomor 6404050809070009 nama kepala keluarga Amaluddin K.;

Hal. 26 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Bulungan Nomor 821.24/141/BKD-II/2002 tanggal 21 Februari 2002 a.n. Zainal Abidin, S.T. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
35. 1 (satu) lembar copy Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 24/P-I/1975 tanggal 1 Februari 1975 pengangkatan CPNS a.n. Zainal Abidin, M.D.;
36. 1 (satu) lembar copy Salinan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 134/P-II/1976 tanggal 7 Juni 1976 Pengangkatan PNS a.n. Zainal Abidin Mahmud;
37. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 813.2/12021-SK/Peg-II/1986 tanggal 01-09-1986 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Sdr. MUHAMMAD SUHAIMY;
38. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 821.12/11277-SK/Peg-II/1987 tanggal 31-08-1987 tentang Pengangkatan PNS atas nama Sdr. MUHAMMAD SUHAIMY;
39. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Bupati Bulungan ANANG DACHLAN DJAUHARI, S.E. Kepada Sdr. M. SUHAIMY, S.Sos. Nomor 820/809/BKD-IV/2001, tanggal 20 Juni 2001 tentang Penunjukan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan;
40. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Bulungan Nomor 933/PS/2003 tanggal 16 Desember 2003 tentang Pembayaran UUDP Biaya Perjalanan Dinas dan Tanah atas pelaksanaan Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemkab Bulungan sebesar Rp810.933.828,00 dengan lampiran yaitu:
  - Surat Perintah Pembayaran (Beban Sementara Anggaran Rutin/Pembangunan) Tahun Anggaran 2003 Nomor 014 tanggal 11 Desember 2003 tentang Kegiatan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan;
  - Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan Kode Anggaran 2P.0.10.2.02.2001 tanggal 11 Desember 2003;
  - Kabupaten Bulungan Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Beban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selama Desember 2003 dengan Uraian Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan

Hal. 27 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembangunan Pemerintah Kab. Bulungan tanggal 11 Desember 2003;

- Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP Nomor Kode Proyek: 2P.0.10.2.02.2002 Proyek Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tanggal 11 Desember 2003.

41. 1 (satu) lembar copy Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.2001 tanggal 17 Mei 2004 atas nama Bendaharawan Proyek Dwiyanti.
42. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor Peg-827/B-2/KDH tentang Pengangkatan menjadi CPNS atas nama M. Saleh Al Amrie tanggal 27 Desember 1980;
43. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor Peg-28/B-2/UP-III-D/1981 tentang Pengangkatan menjadi PNS atas nama M. Saleh Al Amrie tanggal 28 Februari 1981;
44. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/428-SK/Peg-III/2000 tentang pengangkatan jabatan baru Pj. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Bulungan Eselon IV.a tanggal 26 Mei 2000;
45. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 813.3/6219-SK/Peg-I/1985 tanggal 25 Juni 1985 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Drs. KARSIM AL'AMRIE;
46. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 821.13/7572-SK/Peg-I/1986 tanggal 31 Mei 1986 tentang Pengangkatan PNS atas nama Drs. KARSIM AL'AMRIE;
47. 1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/001-KEP/BKD-IV/2002 tanggal 15 Januari 2002 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. H. KARSIM AL'AMRIE dari jabatan lama Asisten Administrasi Eselon II.b sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan Eselon II.A;
48. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 813.3/10882-SK/Peg-I/1986

Hal. 28 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 1986 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Drs. SUGIONO;

49. 1 (satu) lembar Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 811.3/3078/Peg-II/1986 tanggal 3 Desember 1986 tentang Penempatan Tugas CPNS atas nama Sdr. Drs. SUGIONO NIP. 550011122 ditempatkan/ditugaskan pada kantor BAPPEDA Kabupaten Bulungan;
50. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor SK: 833.823.3-4246 tanggal 19 Maret 1990 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Penata Muda TK.I. (III/b) pada Bappeda Kabupaten Bulungan;
51. 1 (satu) lembar copy Lampiran Keputusan Bupati Bulungan Nomor SK.823.823.3-15983, tanggal 30 Nopember 1993 tentang Pengangkatan Jabatan Baru Penata TK.1 III/c Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. SUGIONO;
52. 1 (satu) lembar copy Lampiran Keputusan Bupati Bulungan Nomor SK.823.823.3 tanggal 06 Maret 1997 tentang Pengangkatan Jabatan Baru Penata TK.1 III/d Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. SUGIONO;
53. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor SK.823.4.KP-001.VII.2001 tanggal 27 Juli 2001 tentang Kenaikan Pangkat sebagai Kepala Bagian Hukum / III.a Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. SUGIONO;
54. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/016-KEP/BKD/2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Kenaikan Pangkat Jabatan Baru sebagai Kabag Pembangunan Setkab. Bulungan / III.a atas nama Drs. SUGIONO, M.Si.;
55. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/K Tahun 2009 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2009 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Pembina Utama Muda (IV/c) atas nama Drs. H. SUGIONO, M.Si.;
56. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 824.24/155/KEP-BKD/2011 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan/Eselon II.b atas nama Drs. SUGIONO, M.Si.;
57. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/44-KEP/BKD/2004 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai

Hal. 29 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pariwisata Kabupaten Bulungan/Eselon III.a atas nama  
Drs. SUGIONO, M.Si.;

58. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah pada tanggal 26 Maret 2004 kepada  
Drs. H. SUGIONO, M.Si., terhitung tanggal 29 Maret 2004 ditempatkan  
sebagai Staf Ahli Bupati Bulungan sambil menunggu keputusan yang  
defenitif;
59. 1 (satu) bundel copy dan lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam  
Negeri Republik Indonesia Nomor 131.44-076 tanggal 23 Februari 2000  
tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Bulungan Propinsi  
Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2000-2005 atas nama H.  
ANANG DACHLAN DJAUHARI, S.E.
60. 1 (satu) bundel copy Daftar Honor Panitia Pengadaan dan Pembebasan  
Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh Untuk Pelaksanaan Pembangun-  
an Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2004 tanggal 23  
Nopember 2004;
61. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Keputusan Gubernur Kepada Daerah  
Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 821/B-2/RDH tanggal 27 Desember  
1980 tentang Pengangkatan CPNS atas nama HAMIDAN;
62. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.24/176/BKD-  
II/2004 atas nama Sdr. Drs. H. HAMIDAN, M.Si., diangkat dalam jabatan  
sebagai Pj. Kabag Pembangunan Setkab. Bulungan pada tanggal 09  
Agustus 2004;
63. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 821.24/04-KEP/BKD/2006  
pada tanggal 03 Maret 2006 tentang Pengangkatan Jabatan Baru  
sebagai Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten  
Bulungan /III.a dari jabatan lama sebagai Kepala Bagian Pembangunan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan/III.a atas nama Drs. HAMIDAN  
MS, M.Si.;
64. 1 (satu) lembar copy Lampiran Petikan Keputusan Bupati Bulungan  
Nomor 824.24/40/KEP-BKD/2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang  
Pengangkatan Jabatan Baru Kabag. Umum Sekretariat Daerah Eselon  
III.a Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs.  
HAMIDAN MS, M.Si.;
65. 1 (satu) lembar Peta Situasi skala 1:2.000 Bangunan PT. Bulungan  
Lestari Mandiri (BLM) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan di  
ukur oleh Mohammad Nazir;

Hal. 30 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Batas terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 115 atas nama PT. Bulungan Lestari Mandiri tanggal 25 Juni 2011;
67. 1 (satu) copy bundel Buku Agenda/Buku Register Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003;
68. 1 (satu) copy bundel Buku Agenda/Buku Register Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Agustus 2003 sampai dengan Desember 2003;
69. 1 (satu) bundel copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.04.03;
70. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
71. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
72. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kecamatan Tanjung Selor/Kelurahan Tanjung Selor Ulu Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
73. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kelurahan Tanjung Selor Timur Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
74. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa/Jelarai Selor Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
75. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kecamatan Tanjung Selor/Desa Gunung Seriang Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
76. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa/Bumi Rahayu Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
77. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa Gunung Sari Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
78. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa Apung Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;

Hal. 31 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa Tengkarak Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.08.01.
80. 1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor 209 Tahun 2004 tentang Penunjukan Komisaris Utama PT. Bulungan Lestari Mandiri Kabupaten Bulungan Tanjung Selor Tahun 2004;
81. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris (HARINA JUSUF, S.H.) Notaris tertanggal 03 Maret 2004, Nomor 04, telah dibuat Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Bulungan Lestari Mandiri, berkedudukan di Kabupaten Bulungan/Salinan/Grosse Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bulungan Lestari Mandiri berkedudukan di Bulungan, Kalimantan Timur Nomor 01 Tanggal 03 November 2003;
82. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris (ACHMAD DAHLAN, S.H.)/Salinan/Grosse Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Bulungan Lestari Mandiri, Nomor 24 tanggal 05 Mei 2010;
83. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris (HARINA W. JUSUF, S.H.)/Salinan/Grosse Akta Perubahan PT. Bulungan Lestari Mandiri berkedudukan di Bulungan Kalimantan Timur, Nomor 04 tanggal 03 Maret 2004;
84. 1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Bulungan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bulungan berupa tanah kepada PT. Bulungan Lestari Mandiri Tanjung Selor;
85. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Akta perubahan dari PT. Bulungan Mandiri Lestari menjadi PT. Bulungan Lestari Mandiri;
86. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003 Kelurahan Tanjung Selor Hilir (camat Tg. Selor);
87. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
88. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Agustus 2004 sampai dengan Desember 2004 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
89. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari 2005 sampai dengan Desember 2007 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
90. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari 2008 sampai dengan Desember 2009 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
91. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari 2010 sampai dengan September 2011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;

Hal. 32 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pernyataan Tanah Per Januari 2004 Kelurahan sampai dengan Desember 2004 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
93. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pernyataan Tanah Per Januari 2005 sampai dengan Desember 2009 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
94. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pernyataan Tanah Per Januari 2010 sampai dengan September 2011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
95. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003 Kelurahan Tanjung Selor Hilir (camat Tg. Selor);
96. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
97. 1 (satu) Buku Agenda/Buku Register Surat Pernyataan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003;
98. 1 (satu) Buku Agenda/Buku Register Surat Pernyataan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Agustus 2003 sampai dengan Desember 2003;
99. 1 (satu) Buku Agenda/Register Pelepasan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003;
100. 1 (satu) Buku Agenda/Register Pelepasan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Juli 2003 sampai dengan Desember 2003;
101. 1 (satu) Buku Agenda/Register Pelepasan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Tahun 2004;
102. 1 (satu) Buku Agenda/Buku Register Surat Pernyataan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir per Januari 2004 sampai dengan Desember 2004.
103. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Bulungan Nomor 933/PS/2003 tanggal 16 Desember 2003 tentang Pembayaran UUDP Biaya Perjalanan Dinas dan Tanah atas pelaksanaan Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemkab. Bulungan sebesar Rp810.933.828,00 (delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dengan lampiran yaitu:
  - Surat Perintah Pembayaran (Beban Sementara Anggaran Rutin/ Pembangunan) model: Bend.2 Tahun Anggaran 2003 Nomor 014 tanggal 11 Desember 2003 tentang Kegiatan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan sebesar Rp810.933.828,00 (delapan ratus sepuluh juta

Hal. 33 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan Model: Bend. 4 Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.001 Nomor Register: 014 tanggal 11 Desember 2003, belanja perjalanan dinas dan pembayaran pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh sebesar Rp810.933.828,00 (delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
- Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Beban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selama Desember 2003 dengan Uraian Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 11 Desember 2003;
- Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP (Lampiran III) Nomor Kode Proyek: 2P.0.10.2.02.002 Unit Bagian Tata Pemerintahan, Proyek Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 11 Desember 2003;

104. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Bulungan Nomor 98/PS/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pembayaran Biaya Pembebasan Tanah dan Biaya Perjalanan Dinas atas pelaksanaan Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan Pemkab. Bulungan sebesar Rp1.787.643.163,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dengan lampiran yaitu:

- Surat Permintaan Pembayaran (Beban Sementara Anggaran Rutin/Pembangunan) Nomor 02 Bulan Mei tanggal 17 Mei 2004 tentang Kegiatan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan Pemerintah Kab. Bulungan sebesar Rp1.787.643.163,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
- Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP (Lampiran III) Nomor Kode Proyek: 2P.0.10.2.02.001 Unit Bagian Tata Pemerintahan, Proyek Pembebasan Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan, tanggal 17 Mei 2004;
- Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Beban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selama Bulan Mei 2004 dengan Uraian Proyek

Hal. 34 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



Pembebasan Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan, tanggal 17 Mei 2004;

- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan Model: Bend. 4 Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.001, Nomor Register: 01, tanggal 17 Mei 2004, belanja perjalanan dinas dan pembayaran pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh sebesar Rp1.787.643.163,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 41/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, tanggal 5 Maret 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAZARSYAH, S.STP. bin MUHAMMAD SEMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NAZARSYAH, S.STP. bin MUHAMMAD SEMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZARSYAH, S.STP. bin MUHAMMAD SEMAN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan RUTAN;
7. Menetapkan barang bukti:
  1. 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Penilaian Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bulungan (Revisi);
  2. 1 (satu) lembar copy Kartu Surat Keluar Bupati Bulungan tentang surat pengantar ke UMPK;
  3. 1 (satu) bundel legalisir gambar situasi lokasi Cold Storage dan Berita Acara Pembayaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/04-KEP/BKD/2006 tanggal 3 Maret 2006 tentang Jabatan baru Ir. H. Zaini Anwar, M.M. menjadi Asisten Bidang Administrasi Kabupaten Bulungan;
5. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/016-KEP/BKD/2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Jabatan baru Ir. H. Zaini Anwar, M.M., menjadi Kepala BAPPEDA Kabupaten Bulungan;
6. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/775-KEP/BKD-IV/2001, tanggal 11 Juni 2001, tentang Jabatan baru Ir. H. Zaini Anwar menjadi Pj. Ketua Bappeda Kabupaten Bulungan;
7. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 821.12/10931-SK/Peg-I/1985, tanggal 26 September 1985 tentang Pengangkatan A. Zaini Anwar, B.Sc. sebagai CPNS;
8. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Bulungan Nomor 821.24/058/BKD-II/2002, tanggal 27 Mei 2002, kepada Sdr. JUMRING, S.H. sebagai Plt. Kabag. Hukum Setda Bulungan;
9. 1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 tanggal 25 Pebruari 2004;
10. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 823/75-KEP/BKD/2005 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. Jumring, S.H., M.Ap., tanggal 15 Maret 2005;
11. 1 (satu) bundel copy Lembaran Kerja Tahun 2004 tentang Proyek Pembebasan Tanah, Bangunan Dan Tanam Tumbuh untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Biaya Rp11.420.000.000,00 Nomor Kode Proyek: 2P.0.10.2.02.001;
12. 2 (dua) copy lembar berita acara serah terima berkas proyek pembebasan tanah bangunan dan tanam tumbuh untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan, Kamis, 2 Juni 2005;
13. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/04-KEP.JST/BKD/2003 tanggal 13 Mei 2003 tentang jabatan baru atas nama H. RAHMADI, S.E., M.M., sebagai Camat Tanjung Selor/III.B;

Hal. 36 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



14. 1 (satu) lembar legalisir Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 821.12/3041-SK/Peg-II/1984 tanggal 10 Maret 1984 Pengangkatan PNS atas nama RAHMADI;
15. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa Nomor SK. 814.413-145, tanggal 1 Agustus 1983 tentang pengangkatan sebagai CPNS a.n. Rahmadi;
16. 1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan Pelantikan sebagai Kabag. Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan/eselon III.a Nomor 824.24/05/BKD-II/2011 tanggal 31 Januari 2011;
17. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/775-Kep/BKD-IV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang pengangkatan untuk menduduki jabatan structural Kasubbag. Umum Bag. Umum Setkab. Bulungan/IVa;
18. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 821.24/513/Peg-III/1999 tanggal 26 April 1999 tentang pengangkatan sebagai Pj. Kepala Bagian Umum Setwilda tingkat II Bulungan/eselon IV.a;
19. 1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor 441 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, Bangunan, dan Tanam Tumbuh untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bulungan dan lampiran Keputusan Bupati Bulungan Nomor 441 Tahun 2004, tanggal 26 Juli 2004;
20. 1 (satu) bundel copy berita acara serah terima kegiatan pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bulungan T.A. 2007 yang terdiri dari:
  - Surat pengantar Nomor 045.2/162/Tapem.III/V/2006, tanggal 9 Maret 2006;
  - Kartu surat keluar kode 045.2, Nomor Urut 162 Tapem tanggal 9 Mei 2006;
  - Kartu surat keluar kode 045.2, Nomor Urut 162 Tapem III tanggal 9 Mei 2006;
  - Daftar luas hasil ukur inventarisasi rencana pembebasan tanah untuk koltorit pabrik udang tanggal 1 Desember 2003 (BPN Bulungan);
  - Peta situasi BPN Bulungan rencana pembebasan untuk koltorit (pabrik udang) 1 Desember 2003;
  - Surat kuasa Kamaruddin kepada Drs. Rustam Mage tanggal 19 Mei 2004;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan Kamaruddin ukuran tanah 15.943 m<sup>2</sup> tanggal 16 Desember 2003 beserta peta situasinya;
- Surat pernyataan Kamaruddin ukuran tanah 303 m<sup>2</sup> tanggal 16 Desember 2003 beserta peta situasinya;
- Surat pernyataan penyerahan surat hak atas tanah Kamaruddin tanggal 19 Juli 2004;
- Surat pernyataan Kamaruddin 19 Juli 2004;
- Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Kamaruddin tanggal 19 Juli 2004;
- Kuitansi BK.No:263/Kwi.Tanah/VII/04 Rp471.134.000,00 penerima Kamaruddin tanggal 19 Juli 2004;
- Surat kuasa Nawe Kepada Drs. Rustam Mage tanggal 19 Mei 2004;
- Berita acara kesepakatan ganti rugi tanah di lokasi pembangunan *cold storage* (pabrik udang) Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kabupaten Bulungan atas nama Nawe dan Kamaruddin tanggal 19 Juli 2004;
- Surat pernyataan Nawe ukuran tanah 10.499 m<sup>2</sup> tanggal 2 Desember 2003 beserta sket lokasi tanah;
- Surat pernyataan Nawe ukuran tanah 17.993 m<sup>2</sup> tanggal 2 Desember 2003 beserta sket lokasi tanah;
- Surat pernyataan penyerahan hak atas tanah Nawe tanggal 19 Juli 2004;
- Surat pernyataan Nawe tanggal 19 Juli 2004;
- Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nawe tanggal 19 Juli 2004;
- Kuitansi BK. Nomor 264/Kwi.Tanah/VII/04 Rp592.481.000,00 penerima Nawe tanggal 19 Juli 2004;

21. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Bulungan Nomor 98/PS/2004 T.A. 2004 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp1.787.643.163,00 ditandatangani oleh a.n. Bupati Bulungan Kasubbag. Perbendaharaan Moh. Sidik, BAC;

22. 1 (satu) bundel copy kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 02 Bulan Mei Kode 2P.0.10.2.02.001 (02,05) untuk tanah sebesar Rp1.787.643.163,00 tanggal 17 Mei 2004, antara lain:

- Lampiran III Surat Pernyataan untuk SPP UUDP Nomor kode proyek 2P.0.10.2.02.001 unit Tapem tanggal 17 Mei 2004;
- Tabel uraian Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Beban Sementara/UUDP untuk pembayaran selama bulan Mei 2004 tanggal 17 Mei 2004;

Hal. 38 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor 165 Tahun 2004 tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemimpin Proyek dan Pemimpin Proyek Serta Bendaharawan Proyek Anggaran Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2004, tanggal 1 April 2004, beserta lampiran nama-nama Pimpro/Bendaharawan Proyek;
24. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 279 Tahun 2003, tanggal 5 Juli 2003 tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan, beserta lampiran nama Panitia;
25. 1 (satu) bundel legalisir Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Nomor 811.132-1871, tanggal 25 Mei 1998 pengangkatan CPNS a.n. Nazarsyah, beserta lampiran nama CPNS yang diangkat;
26. 1 (satu) bundel legalisir Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Nomor 811.211.2-2813 tanggal 30 Juli 1999 pengangkatan PNS a.n. Nazarsyah, beserta lampiran nama PNS yang diangkat;
27. 1 (satu) lembar copy Disposisi Bupati Bulungan (H. Anang Dachlan Djauhari) tanggal 13 Mei 2004 untuk Kabupaten Keuangan "Harap dibantu didahulukan penyelesaian dana untuk pembebasan lahan untuk *Cold Storage* dan dana untuk penyertaan modal pada PT. Bulungan Lestari Mandiri, karena sangat mendesak";
28. 1 (satu) copy Kuitansi BK. Nomor 307/Kwi.Tanah/XII/03 MA: 2P.0.10.2.02.001 tanggal 29 Desember 2003 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk panjar ganti rugi tanah;
29. 1 (satu) bundel copy Lembaran Kerja Tahun 2003 Dinas bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bulungan Nomor Kode Proyek 2P.0.10.2.02.001 biaya Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
30. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 78 Tahun 2003 tanggal 7 Maret 2003 tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemimpin Proyek dan Pemimpin Proyek Serta Bendaharawan Proyek Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 2003 Kabupaten Bulungan, beserta lampiran nama-nama;
31. 1 (satu) lembar copy Kuitansi tanggal 24 Mei 2004 sebesar Rp19.329.225,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) untuk Bayar PPAT 1,5% kepada Camat Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan a.n. H. Rahmadi, S.E., M.M.;

Hal. 39 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



32. 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga Nomor 6404052201080005 nama kepala keluarga Mannawe;
33. 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga Nomor 6404050809070009 nama kepala keluarga Amaluddin K.;
34. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Bulungan Nomor 821.24/141/BKD-II/2002 tanggal 21 Februari 2002 a.n. Zainal Abidin, S.T. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
35. 1 (satu) lembar copy Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 24/P-I/1975 tanggal 1 Februari 1975 pengangkatan CPNS a.n. Zainal Abidin, M.D.;
36. 1 (satu) lembar copy Salinan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 134/P-II/1976 tanggal 7 Juni 1976 Pengangkatan PNS a.n. Zainal Abidin Mahmud;
37. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 813.2/12021-SK/Peg-II/1986 tanggal 01-09-1986 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Sdr. MUHAMMAD SUHAIMY;
38. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 821.12/11277-SK/Peg-II/1987 tanggal 31-08-1987 tentang Pengangkatan PNS atas nama Sdr. MUHAMMAD SUHAIMY;
39. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Bupati Bulungan ANANG DACHLAN DJAUHARI, S.E. Kepada Sdr. M. SUHAIMY, S.Sos. Nomor 820/809/BKD-IV/2001, tanggal 20 Juni 2001 tentang Penunjukan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan;
40. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Bulungan Nomor 933/PS/2003 tanggal 16 Desember 2003 tentang Pembayaran UUDP Biaya Perjalanan Dinas dan Tanah atas pelaksanaan Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemkab Bulungan sebesar Rp810.933.828,00 dengan lampiran yaitu:
  - Surat Perintah Pembayaran (Beban Sementara Anggaran Rutin/ Pembangunan) Tahun Anggaran 2003 Nomor 014 tanggal 11 Desember 2003 tentang Kegiatan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan;
  - Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan Kode Anggaran 2P.0.10.2.02.2001 tanggal 11 Desember 2003;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Bulungan Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Beban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selama Desember 2003 dengan Uraian Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan Pemerintah Kab. Bulungan tanggal 11 Desember 2003;
- Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP Nomor Kode Proyek: 2P.0.10.2.02.2002 Proyek Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tanggal 11 Desember 2003.
- 41. 1 (satu) lembar copy Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.2001 tanggal 17 Mei 2004 atas nama Bendaharawan Proyek Dwiyantri.
- 42. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor Peg-827/B-2/KDH tentang Pengangkatan menjadi CPNS atas nama M. Saleh Al Amrie tanggal 27 Desember 1980;
- 43. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor Peg-28/B-2/UP-III-D/1981 tentang Pengangkatan menjadi PNS atas nama M. Saleh Al Amrie tanggal 28 Februari 1981;
- 44. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/428-SK/Peg-III/2000 tentang pengangkatan jabatan baru Pj. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Bulungan Eselon IV.a tanggal 26 Mei 2000;
- 45. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 813.3/6219-SK/Peg-I/1985 tanggal 25 Juni 1985 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Drs. KARSIM AL'AMRIE;
- 46. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 821.13/7572-SK/Peg-I/1986 tanggal 31 Mei 1986 tentang Pengangkatan PNS atas nama Drs. KARSIM AL'AMRIE;
- 47. 1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/001-KEP/BKD-IV/2002 tanggal 15 Januari 2002 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. H. KARSIM AL'AMRIE dari jabatan lama Asisten Administrasi Eselon II.b sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan Eselon II.A;

Hal. 41 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



48. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 813.3/10882-SK/Peg-I/1986 tanggal 19 Agustus 1986 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Drs. SUGIONO;
49. 1 (satu) lembar Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 811.3/3078/Peg-II/1986 tanggal 3 Desember 1986 tentang Penempatan Tugas CPNS atas nama Sdr. Drs. SUGIONO NIP. 550011122 ditempatkan/ditugaskan pada kantor BAPPEDA Kabupaten Bulungan;
50. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor SK: 833.823.3-4246 tanggal 19 Maret 1990 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Penata Muda TK.I. (III/b) pada Bappeda Kabupaten Bulungan;
51. 1 (satu) lembar copy Lampiran Keputusan Bupati Bulungan Nomor SK.823.823.3-15983, tanggal 30 Nopember 1993 tentang Pengangkatan Jabatan Baru Penata TK.1 III/c Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. SUGIONO;
52. 1 (satu) lembar copy Lampiran Keputusan Bupati Bulungan Nomor SK.823.823.3 tanggal 06 Maret 1997 tentang Pengangkatan Jabatan Baru Penata TK.1 III/d Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. SUGIONO;
53. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor SK.823.4.KP-001.VII.2001 tanggal 27 Juli 2001 tentang Kenaikan Pangkat sebagai Kepala Bagian Hukum / III.a Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. SUGIONO;
54. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/016-KEP/BKD/2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Kenaikan Pangkat Jabatan Baru sebagai Kabag Pembangunan Setkab. Bulungan / III.a atas nama Drs. SUGIONO, M.Si.;
55. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/K Tahun 2009 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2009 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Pembina Utama Muda (IV/c) atas nama Drs. H. SUGIONO, M.Si.;
56. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 824.24/155/KEP-BKD/2011 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan/Eselon II.b atas nama Drs. SUGIONO, M.Si.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/44-KEP/BKD/2004 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Kepala Kantor Pariwisata Kabupaten Bulungan/Eselon III.a atas nama Drs. SUGIONO, M.Si.;
58. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah pada tanggal 26 Maret 2004 kepada Drs. H. SUGIONO, M.Si., terhitung tanggal 29 Maret 2004 ditempatkan sebagai Staf Ahli Bupati Bulungan sambil menunggu keputusan yang definitif;
59. 1 (satu) bundel copy dan lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.44-076 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Bulungan Propinsi Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2000-2005 atas nama H. ANANG DACHLAN DJAUHARI, S.E.
60. 1 (satu) bundel copy Daftar Honor Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh Untuk Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2004 tanggal 23 Nopember 2004;
61. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 821/B-2/RDH tanggal 27 Desember 1980 tentang Pengangkatan CPNS atas nama HAMIDAN;
62. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.24/176/BKD-II/2004 atas nama Sdr. Drs. H. HAMIDAN, M.Si., diangkat dalam jabatan sebagai Pj. Kabag Pembangunan Setkab. Bulungan pada tanggal 09 Agustus 2004;
63. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 821.24/04-KEP/BKD/2006 pada tanggal 03 Maret 2006 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan /III.a dari jabatan lama sebagai Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan/III.a atas nama Drs. HAMIDAN MS, M.Si.;
64. 1 (satu) lembar copy Lampiran Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 824.24/40-KEP-BKD/2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang Pengangkatan Jabatan Baru Kabag. Umum Sekretariat Daerah Eselon III.a Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. HAMIDAN MS, M.Si.;

Hal. 43 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar Peta Situasi skala 1:2.000 Bangunan PT. Bulungan Lestari Mandiri (BLM) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan di ukur oleh Mohammad Nazir;
66. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Batas terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 115 atas nama PT. Bulungan Lestari Mandiri tanggal 25 Juni 2011;
67. 1 (satu) copy bundel Buku Agenda/Buku Register Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003;
68. 1 (satu) copy bundel Buku Agenda/Buku Register Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Agustus 2003 sampai dengan Desember 2003;
69. 1 (satu) bundel copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.04.03;
70. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
71. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
72. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kecamatan Tanjung Selor/Kelurahan Tanjung Selor Ulu Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
73. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kelurahan Tanjung Selor Timur Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
74. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa/Jelarai Selor Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
75. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kecamatan Tanjung Selor/Desa Gunung Seriang Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
76. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa/Bumi Rahayu Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
77. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa Gunung Sari Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;

Hal. 44 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa Apung Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
79. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa Tengkarak Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.08.01.
80. 1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor 209 Tahun 2004 tentang Penunjukan Komisaris Utama PT. Bulungan Lestari Mandiri Kabupaten Bulungan Tanjung Selor Tahun 2004;
81. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris (HARINA JUSUF, S.H.) Notaris tertanggal 03 Maret 2004, Nomor 04, telah dibuat Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Bulungan Lestari Mandiri, berkedudukan di Kabupaten Bulungan/Salinan/Grosse Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bulungan Lestari Mandiri berkedudukan di Bulungan, Kalimantan Timur Nomor 01 Tanggal 03 November 2003;
82. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris (ACHMAD DAHLAN, S.H.)/Salinan/ Grosse Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Bulungan Lestari Mandiri, Nomor 24 tanggal 05 Mei 2010;
83. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris (HARINA W. JUSUF, S.H.)/Salinan/ Grosse Akta Perubahan PT. Bulungan Lestari Mandiri berkedudukan di Bulungan Kalimantan Timur, Nomor 04 tanggal 03 Maret 2004;
84. 1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Bulungan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bulungan berupa tanah kepada PT. Bulungan Lestari Mandiri Tanjung Selor;
85. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Akta perubahan dari PT. Bulungan Mandiri Lestari menjadi PT. Bulungan Lestari Mandiri;
86. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003 Kelurahan Tanjung Selor Hilir (camat Tg. Selor);
87. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
88. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Agustus 2004 sampai dengan Desember 2004 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
89. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari 2005 sampai dengan Desember 2007 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
90. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari 2008 sampai dengan Desember 2009 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;

Hal. 45 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari 2010 sampai dengan September 2011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
92. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pernyataan Tanah Per Januari 2004 Kelurahan sampai dengan Desember 2004 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
93. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pernyataan Tanah Per Januari 2005 sampai dengan Desember 2009 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
94. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pernyataan Tanah Per Januari 2010 sampai dengan September 2011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
95. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003 Kelurahan Tanjung Selor Hilir (camat Tg. Selor);
96. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
97. 1 (satu) Buku Agenda/Buku Register Surat Pernyataan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003;
98. 1 (satu) Buku Agenda/Buku Register Surat Pernyataan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Agustus 2003 sampai dengan Desember 2003;
99. 1 (satu) Buku Agenda/Register Pelepasan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003;
100. 1 (satu) Buku Agenda/Register Pelepasan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Juli 2003 sampai dengan Desember 2003;
101. 1 (satu) Buku Agenda/Register Pelepasan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Tahun 2004;
102. 1 (satu) Buku Agenda/Buku Register Surat Pernyataan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir per Januari 2004 sampai dengan Desember 2004.
103. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Bulungan Nomor 933/PS/2003 tanggal 16 Desember 2003 tentang Pembayaran UUDP Biaya Perjalanan Dinas dan Tanah atas pelaksanaan Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemkab. Bulungan sebesar Rp810.933.828,00 (delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dengan lampiran yaitu:
  - Surat Perintah Pembayaran (Beban Sementara Anggaran Rutin/ Pembangunan) model: Bend.2 Tahun Anggaran 2003 Nomor 014 tanggal 11 Desember 2003 tentang Kegiatan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten

Hal. 46 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan sebesar Rp810.933.828,00 (delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan Model: Bend. 4 Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.001 Nomor Register: 014 tanggal 11 Desember 2003, belanja perjalanan dinas dan pembayaran pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh sebesar Rp810.933.828,00 (delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
- Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Beban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selama Desember 2003 dengan Uraian Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 11 Desember 2003;
- Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP (Lampiran III) Nomor Kode Proyek: 2P.0.10.2.02.002 Unit Bagian Tata Pemerintahan, Proyek Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 11 Desember 2003;

104. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Bulungan Nomor 98/PS/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pembayaran Biaya Pembebasan Tanah dan Biaya Perjalanan Dinas atas pelaksanaan Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan Pemkab. Bulungan sebesar Rp1.787.643.163,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dengan lampiran yaitu:

- Surat Permintaan Pembayaran (Beban Sementara Anggaran Rutin/Pembangunan) Nomor 02 Bulan Mei tanggal 17 Mei 2004 tentang Kegiatan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan Pemerintah Kab. Bulungan sebesar Rp1.787.643.163,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
- Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP (Lampiran III) Nomor Kode Proyek: 2P.0.10.2.02.001 Unit Bagian Tata Pemerintahan, Proyek Pembebasan Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan, tanggal 17 Mei 2004;
- Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Beban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selama Bulan Mei 2004 dengan Uraian Proyek

Hal. 47 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan, tanggal 17 Mei 2004;

- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan Model: Bend. 4 Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.001, Nomor Register: 01, tanggal 17 Mei 2004, belanja perjalanan dinas dan pembayaran pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh sebesar Rp1.787.643.163,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah);

Karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

8. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Samarinda, Nomor 14/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA, tanggal 16 Mei 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa/ Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 41/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, tanggal 05 Maret 2013 a.n. Terdakwa NAZARSYAH, S.STP. bin Muhammad Seman tersebut yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Pidana Penjara yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan dalam RUTAN;
- Menghukum Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1921 K/PID.SUS/2013 tanggal 20 Nopember 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: NAZARSYAH, S.STP. bin MUHAMMAD SEMAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Samarinda, Nomor 14/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA, tanggal 16 Mei 2013, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 48 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 41/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, tanggal 5 Maret 2013;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa NAZARSYAH, S.STP bin MUHAMMAD SEMAN, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Penilaian Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bulungan (Revisi);
  2. 1 (satu) lembar copy Kartu Surat Keluar Bupati Bulungan tentang surat pengantar ke UMPK;
  3. 1 (satu) bundel legalisir gambar situasi lokasi *Cold Storage* dan Berita Acara Pembayaran;
  4. 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/04-KEP/BKD/2006 tanggal 3 Maret 2006 tentang Jabatan baru Ir. H. Zaini Anwar, M.M. menjadi Asisten Bidang Administrasi Kabupaten Bulungan;
  5. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/016-KEP/BKD/2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Jabatan baru Ir. H. Zaini Anwar, M.M., menjadi Kepala BAPPEDA Kabupaten Bulungan;
  6. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/775-KEP/BKD-IV/2001, tanggal 11 Juni 2001, tentang Jabatan baru Ir. H. Zaini Anwar menjadi Pj. Ketua Bappeda Kabupaten Bulungan;
  7. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 821.12/10931-SK/Peg-I/1985, tanggal 26 September 1985 tentang Pengangkatan A. Zaini Anwar, B.Sc. sebagai CPNS;

Hal. 49 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Bulungan Nomor 821.24/058/BKD-II/2002, tanggal 27 Mei 2002, kepada Sdr. JUMRING, S.H. sebagai Plt. Kabag. Hukum Setda Bulungan;
9. 1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 tanggal 25 Pebruari 2004;
10. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 823/75-KEP/BKD/2005 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. Jumring, S.H., M.Ap., tanggal 15 Maret 2005;
11. 1 (satu) bundel copy Lembaran Kerja Tahun 2004 tentang Proyek Pembebasan Tanah, Bangunan Dan Tanam Tumbuh untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Biaya Rp11.420.000.000,00 Nomor Kode Proyek: 2P.0.10.2.02.001;
12. 2 (dua) copy lembar berita acara serah terima berkas proyek pembebasan tanah bangunan dan tanam tumbuh untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan, Kamis, 2 Juni 2005;
13. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/04-KEP.JST/BKD/2003 tanggal 13 Mei 2003 tentang jabatan baru atas nama H. RAHMADI, S.E., M.M., sebagai Camat Tanjung Selor/III.B;
14. 1 (satu) lembar legalisir Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 821.12/3041-SK/Peg-II/1984 tanggal 10 Maret 1984 Pengangkatan PNS atas nama RAHMADI;
15. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa Nomor SK. 814.413-145, tanggal 1 Agustus 1983 tentang pengangkatan sebagai CPNS a.n. Rahmadi;
16. 1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan Pelantikan sebagai Kabag. Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan/eselon III.a Nomor 824.24/05/BKD-II/2011 tanggal 31 Januari 2011;
17. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/775-Kep/BKD-IV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang pengangkatan untuk menduduki jabatan structural Kasubbag. Umum Bag. Umum Setkab. Bulungan/IV.a;
18. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 821.24/513/Peg-III/1999 tanggal 26 April 1999 tentang pengangkatan sebagai Pj. Kepala Bagian Umum Setwilda tingkat II Bulungan/eselon IV.a;

Hal. 50 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor 441 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, Bangunan, dan Tanam Tumbuh untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bulungan dan lampiran Keputusan Bupati Bulungan Nomor 441 Tahun 2004, tanggal 26 Juli 2004;
20. 1 (satu) bundel copy berita acara serah terima kegiatan pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bulungan T.A. 2007 yang terdiri dari:
  - Surat pengantar Nomor 045.2/162/Tapem.III/V/2006, tanggal 9 Maret 2006;
  - Kartu surat keluar kode 045.2, Nomor Urut 162 Tapem tanggal 9 Mei 2006;
  - Kartu surat keluar kode 045.2, Nomor Urut 162 Tapem III tanggal 9 Mei 2006;
  - Daftar luas hasil ukur inventarisasi rencana pembebasan tanah untuk koltorit pabrik udang tanggal 1 Desember 2003 (BPN Bulungan);
  - Peta situasi BPN Bulungan rencana pembebasan untuk koltorit (pabrik udang) 1 Desember 2003;
  - Surat kuasa Kamaruddin kepada Drs. Rustam Mage tanggal 19 Mei 2004;
  - Surat pernyataan Kamaruddin ukuran tanah 15.943 m<sup>2</sup> tanggal 16 Desember 2003 beserta peta situasinya;
  - Surat pernyataan Kamaruddin ukuran tanah 303 m<sup>2</sup> tanggal 16 Desember 2003 beserta peta situasinya;
  - Surat pernyataan penyerahan surat hak atas tanah Kamaruddin tanggal 19 Juli 2004;
  - Surat pernyataan Kamaruddin 19 Juli 2004;
  - Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Kamaruddin tanggal 19 Juli 2004;
  - Kuitansi BK.No:263/Kwi.Tanah/VII/04 Rp471.134.000,00 penerima Kamaruddin tanggal 19 Juli 2004;
  - Surat kuasa Nawe Kepada Drs. Rustam Mage tanggal 19 Mei 2004;
  - Berita acara kesepakatan ganti rugi tanah di lokasi pembangunan cold storage (pabrik udang) Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kabupaten Bulungan atas nama Nawe dan Kamaruddin tanggal 19 Juli 2004;
  - Surat pernyataan Nawe ukuran tanah 10.499 m<sup>2</sup> tanggal 2 Desember 2003 beserta sket lokasi tanah;

Hal. 51 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan Nawe ukuran tanah 17.993 m<sup>2</sup> tanggal 2 Desember 2003 beserta sket lokasi tanah;
  - Surat pernyataan penyerahan hak atas tanah Nawe tanggal 19 Juli 2004;
  - Surat pernyataan Nawe tanggal 19 Juli 2004;
  - Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nawe tanggal 19 Juli 2004;
  - Kuitansi BK. Nomor 264/Kwi.Tanah/VII/04 Rp592.481.000,00 penerima Nawe tanggal 19 Juli 2004;
21. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Bulungan Nomor 98/PS/2004 T.A. 2004 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp1.787.643.163,00 ditandatangani oleh a.n. Bupati Bulungan Kasubbag. Perbendaharaan Moh. Sidik, BAC;
22. 1 (satu) bundel copy kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 02 Bulan Mei Kode 2P.0.10.2.02.001 (02,05) untuk tanah sebesar Rp1.787.643.163,00 tanggal 17 Mei 2004, antara lain:
- Lampiran III Surat Pernyataan untuk SPP UUDP Nomor kode proyek 2P.0.10.2.02.001 unit Tapem tanggal 17 Mei 2004;
  - Tabel uraian Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Beban Sementara/UUDP untuk pembayaran selama bulan Mei 2004 tanggal 17 Mei 2004;
23. 1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor 165 Tahun 2004 tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemimpin Proyek dan Pemimpin Proyek Serta Bendaharawan Proyek Anggaran Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2004, tanggal 1 April 2004, beserta lampiran nama-nama Pimpro/Bendaharawan Proyek;
24. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 279 Tahun 2003, tanggal 5 Juli 2003 tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan, beserta lampiran nama Panitia;
25. 1 (satu) bundel legalisir Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Nomor 811.132-1871, tanggal 25 Mei 1998 pengangkatan CPNS a.n. Nazarsyah, beserta lampiran nama CPNS yang diangkat;
26. 1 (satu) bundel legalisir Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Nomor 811.211.2-2813 tanggal 30 Juli 1999 pengangkatan PNS a.n. Nazarsyah, beserta lampiran nama PNS yang diangkat;
27. 1 (satu) lembar copy Disposisi Bupati Bulungan (H. Anang Dachlan Djauhari) tanggal 13 Mei 2004 untuk Kabupaten Keuangan "Harap dibantu

Hal. 52 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahulukan penyelesaian dana untuk pembebasan lahan untuk Cold Storage dan dana untuk penyertaan modal pada PT. Bulungan Lestari Mandiri, karena sangat mendesak”;

28. 1 (satu) copy Kuitansi BK. Nomor 307/Kwi.Tanah/XII/03 MA: 2P.0.10.2.02.001 tanggal 29 Desember 2003 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk panjar ganti rugi tanah;
29. 1 (satu) bundel copy Lembaran Kerja Tahun 2003 Dinas bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bulungan Nomor Kode Proyek 2P.0.10.2.02.001 biaya Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
30. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 78 Tahun 2003 tanggal 7 Maret 2003 tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemimpin Proyek dan Pemimpin Proyek Serta Bendaharawan Proyek Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 2003 Kabupaten Bulungan, beserta lampiran nama-nama;
31. 1 (satu) lembar copy Kuitansi tanggal 24 Mei 2004 sebesar Rp19.329.225,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) untuk Bayar PPAT 1,5% kepada Camat Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan a.n. H. Rahmadi, S.E., M.M.;
32. 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga Nomor 6404052201080005 nama kepala keluarga Mannawe;
33. 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga Nomor 6404050809070009 nama kepala keluarga Amaluddin K.;
34. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Bulungan Nomor 821.24/141/BKD-II/2002 tanggal 21 Februari 2002 a.n. Zainal Abidin, S.T. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
35. 1 (satu) lembar copy Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 24/P-I/1975 tanggal 1 Februari 1975 pengangkatan CPNS a.n. Zainal Abidin, M.D.;
36. 1 (satu) lembar copy Salinan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 134/P-II/1976 tanggal 7 Juni 1976 Pengangkatan PNS a.n. Zainal Abidin Mahmud;
37. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 813.2/12021-SK/Peg-II/1986 tanggal 01-09-1986 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Sdr. MUHAMMAD SUHAIMY;

Hal. 53 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 821.12/11277-SK/Peg-II/1987 tanggal 31-08-1987 tentang Pengangkatan PNS atas nama Sdr. MUHAMMAD SUHAIMY;
39. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Bupati Bulungan ANANG DACHLAN DJAUHARI, S.E. Kepada Sdr. M. SUHAIMY, S.Sos. Nomor 820/809/BKD-IV/2001, tanggal 20 Juni 2001 tentang Penunjukan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan;
40. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Bulungan Nomor 933/PS/2003 tanggal 16 Desember 2003 tentang Pembayaran UUDP Biaya Perjalanan Dinas dan Tanah atas pelaksanaan Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemkab Bulungan sebesar Rp810.933.828,00 dengan lampiran yaitu:
  - Surat Perintah Pembayaran (Beban Sementara Anggaran Rutin/Pembangunan) Tahun Anggaran 2003 Nomor 014 tanggal 11 Desember 2003 tentang Kegiatan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan;
  - Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan Kode Anggaran 2P.0.10.2.02.2001 tanggal 11 Desember 2003;
  - Kabupaten Bulungan Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Beban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selama Desember 2003 dengan Uraian Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan Pemerintah Kab. Bulungan tanggal 11 Desember 2003;
  - Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP Nomor Kode Proyek: 2P.0.10.2.02.2002 Proyek Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tanggal 11 Desember 2003.
41. 1 (satu) lembar copy Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.2001 tanggal 17 Mei 2004 atas nama Bendaharawan Proyek Dwiyantri.
42. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor Peg-827/B-2/KDH tentang Pengangkatan menjadi CPNS atas nama M. Saleh Al Amrie tanggal 27 Desember 1980;
43. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor Peg-28/B-2/UP-III-D/1981

Hal. 54 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan menjadi PNS atas nama M. Saleh Al Amrie tanggal 28 Februari 1981;

44. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/428-SK/Peg-III/2000 tentang pengangkatan jabatan baru Pj. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Bulungan Eselon IV.a tanggal 26 Mei 2000;
45. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 813.3/6219-SK/Peg-I/1985 tanggal 25 Juni 1985 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Drs. KARSIM AL'AMRIE;
46. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 821.13/7572-SK/Peg-I/1986 tanggal 31 Mei 1986 tentang Pengangkatan PNS atas nama Drs. KARSIM AL'AMRIE;
47. 1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/001-KEP/BKD-IV/2002 tanggal 15 Januari 2002 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. H. KARSIM AL'AMRIE dari jabatan lama Asisten Administrasi Eselon II.b sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan Eselon II.A;
48. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 813.3/10882-SK/Peg-I/1986 tanggal 19 Agustus 1986 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Drs. SUGIONO;
49. 1 (satu) lembar Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 811.3/3078/Peg-II/1986 tanggal 3 Desember 1986 tentang Penempatan Tugas CPNS atas nama Sdr. Drs. SUGIONO NIP. 550011122 ditempatkan/ditugaskan pada kantor BAPPEDA Kabupaten Bulungan;
50. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor SK: 833.823.3-4246 tanggal 19 Maret 1990 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Penata Muda TK.I. (III/b) pada Bappeda Kabupaten Bulungan;
51. 1 (satu) lembar copy Lampiran Keputusan Bupati Bulungan Nomor SK.823.823.3-15983, tanggal 30 Nopember 1993 tentang Pengangkatan Jabatan Baru Penata TK.1 III/c Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. SUGIONO;

Hal. 55 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar copy Lampiran Keputusan Bupati Bulungan Nomor SK.823.823.3 tanggal 06 Maret 1997 tentang Pengangkatan Jabatan Baru Penata TK.1 III/d Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. SUGIONO;
53. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor SK.823.4.KP-001.VII.2001 tanggal 27 Juli 2001 tentang Kenaikan Pangkat sebagai Kepala Bagian Hukum/III.a Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. SUGIONO;
54. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/016-KEP/BKD/2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Kenaikan Pangkat Jabatan Baru sebagai Kabag Pembangunan Setkab. Bulungan/III.a atas nama Drs. SUGIONO, M.Si.;
55. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/K Tahun 2009 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2009 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Pembina Utama Muda (IV/c) atas nama Drs. H. SUGIONO, M.Si.;
56. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 824.24/155/KEP-BKD/2011 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan/Eselon II.b atas nama Drs. SUGIONO, M.Si.;
57. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/44-KEP/BKD/2004 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Kepala Kantor Pariwisata Kabupaten Bulungan/Eselon III.a atas nama Drs. SUGIONO, M.Si.;
58. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah pada tanggal 26 Maret 2004 kepada Drs. H. SUGIONO, M.Si., terhitung tanggal 29 Maret 2004 ditempatkan sebagai Staf Ahli Bupati Bulungan sambil menunggu keputusan yang definitif;
59. 1 (satu) bundel copy dan lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.44-076 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Bulungan Propinsi Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2000-2005 atas nama H. ANANG DACHLAN DJAUHARI, S.E.
60. 1 (satu) bundel copy Daftar Honor Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh Untuk Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2004 tanggal 23 Nopember 2004;

Hal. 56 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 821/B-2/RDH tanggal 27 Desember 1980 tentang Pengangkatan CPNS atas nama HAMIDAN;
62. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.24/176/BKD-II/2004 atas nama Sdr. Drs. H. HAMIDAN, M.Si., diangkat dalam jabatan sebagai Pj. Kabag Pembangunan Setkab. Bulungan pada tanggal 09 Agustus 2004;
63. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 821.24/04-KEP/BKD/2006 pada tanggal 03 Maret 2006 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan /III.a dari jabatan lama sebagai Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan/III.a atas nama Drs. HAMIDAN MS, M.Si.;
64. 1 (satu) lembar copy Lampiran Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 824.24/40/KEP-BKD/2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang Pengangkatan Jabatan Baru Kabag. Umum Sekretariat Daerah Eselon III.a Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. HAMIDAN MS, M.Si.;
65. 1 (satu) lembar Peta Situasi skala 1:2.000 Bangunan PT. Bulungan Lestari Mandiri (BLM) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan di ukur oleh Mohammad Nazir;
66. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Batas terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 115 atas nama PT. Bulungan Lestari Mandiri tanggal 25 Juni 2011;
67. 1 (satu) copy bundel Buku Agenda/Buku Register Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003;
68. 1 (satu) copy bundel Buku Agenda/Buku Register Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Agustus 2003 sampai dengan Desember 2003;
69. 1 (satu) bundel copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.04.03;
70. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
71. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;

Hal. 57 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kecamatan Tanjung Selor/Kelurahan Tanjung Selor Ulu Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
73. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kelurahan Tanjung Selor Timur Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
74. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa/Jelarai Selor Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
75. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kecamatan Tanjung Selor/Desa Gunung Seriang Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
76. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa/Bumi Rahayu Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
77. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa Gunung Sari Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
78. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa Apung Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
79. 1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa Tengkarak Kabupaten Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.08.01.
80. 1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor 209 Tahun 2004 tentang Penunjukan Komisaris Utama PT. Bulungan Lestari Mandiri Kabupaten Bulungan Tanjung Selor Tahun 2004;
81. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris (HARINA JUSUF, S.H.) Notaris tertanggal 03 Maret 2004, Nomor 04, telah dibuat Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Bulungan Lestari Mandiri, berkedudukan di Kabupaten Bulungan/Salinan/Grosse Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bulungan Lestari Mandiri berkedudukan di Bulungan, Kalimantan Timur Nomor 01 Tanggal 03 November 2003;
82. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris (ACHMAD DAHLAN, S.H.)/Salinan/Grosse Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Bulungan Lestari Mandiri, Nomor 24 tanggal 05 Mei 2010;

Hal. 58 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris (HARINA W. JUSUF, S.H.)/Salinan/  
Grosse Akta Perubahan PT. Bulungan Lestari Mandiri berkedudukan di  
Bulungan Kalimantan Timur, Nomor 04 tanggal 03 Maret 2004;
84. 1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Bulungan Nomor 23 Tahun 2007  
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bulungan berupa tanah  
kepada PT. Bulungan Lestari Mandiri Tanjung Selor;
85. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Akta perubahan dari PT. Bulungan  
Mandiri Lestari menjadi PT. Bulungan Lestari Mandiri;
86. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari  
2003 sampai dengan Mei 2003 Kelurahan Tanjung Selor Hilir (camat Tg.  
Selor);
87. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Juli 2003  
sampai dengan Desember 2003 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
88. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Agustus  
2004 sampai dengan Desember 2004 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
89. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari  
2005 sampai dengan Desember 2007 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
90. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari  
2008 sampai dengan Desember 2009 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
91. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari  
2010 sampai dengan September 2011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
92. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pernyataan Tanah Per Januari  
2004 Kelurahan sampai dengan Desember 2004 Kelurahan Tanjung Selor  
Hilir;
93. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pernyataan Tanah Per Januari  
2005 sampai dengan Desember 2009 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
94. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pernyataan Tanah Per Januari  
2010 sampai dengan September 2011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
95. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari  
2003 sampai dengan Mei 2003 Kelurahan Tanjung Selor Hilir (camat Tg.  
Selor);
96. 1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Juli 2003  
sampai dengan Desember 2003 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
97. 1 (satu) Buku Agenda/Buku Register Surat Pernyataan Tanah Kelurahan  
Tanjung Selor Hilir Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003;
98. 1 (satu) Buku Agenda/Buku Register Surat Pernyataan Tanah Kelurahan  
Tanjung Selor Hilir Per Agustus 2003 sampai dengan Desember 2003;

Hal. 59 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) Buku Agenda/Register Pelepasan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003;
100. 1 (satu) Buku Agenda/Register Pelepasan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Juli 2003 sampai dengan Desember 2003;
101. 1 (satu) Buku Agenda/Register Pelepasan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Tahun 2004;
102. 1 (satu) Buku Agenda/Buku Register Surat Pernyataan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir per Januari 2004 sampai dengan Desember 2004.
103. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Bulungan Nomor 933/PS/2003 tanggal 16 Desember 2003 tentang Pembayaran UUDP Biaya Perjalanan Dinas dan Tanah atas pelaksanaan Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemkab. Bulungan sebesar Rp810.933.828,00 (delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dengan lampiran yaitu:
- Surat Perintah Pembayaran (Beban Sementara Anggaran Rutin/Pembangunan) model: Bend.2 Tahun Anggaran 2003 Nomor 014 tanggal 11 Desember 2003 tentang Kegiatan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan sebesar Rp810.933.828,00 (delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
  - Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan Model: Bend. 4 Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.001 Nomor Register: 014 tanggal 11 Desember 2003, belanja perjalanan dinas dan pembayaran pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh sebesar Rp810.933.828,00 (delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
  - Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Beban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selama Desember 2003 dengan Uraian Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 11 Desember 2003;
  - Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP (Lampiran III) Nomor Kode Proyek: 2P.0.10.2.02.002 Unit Bagian Tata Pemerintahan, Proyek Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 11 Desember 2003;

Hal. 60 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Bulungan Nomor 98/PS/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pembayaran Biaya Pembebasan Tanah dan Biaya Perjalanan Dinas atas pelaksanaan Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan Pemkab. Bulungan sebesar Rp1.787.643.163,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dengan lampiran yaitu:

- Surat Permintaan Pembayaran (Beban Sementara Anggaran Rutin/Pembangunan) Nomor 02 Bulan Mei tanggal 17 Mei 2004 tentang Kegiatan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan Pemerintah Kab. Bulungan sebesar Rp1.787.643.163,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
- Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP (Lampiran III) Nomor Kode Proyek: 2P.0.10.2.02.001 Unit Bagian Tata Pemerintahan, Proyek Pembebasan Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan, tanggal 17 Mei 2004;
- Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Beban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selama Bulan Mei 2004 dengan Uraian Proyek Pembebasan Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan, tanggal 17 Mei 2004;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan Model: Bend. 4 Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.001, Nomor Register: 01, tanggal 17 Mei 2004, belanja perjalanan dinas dan pembayaran pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh sebesar Rp1.787.643.163,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/PK/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda., yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 28 April 2014 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Hal. 61 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Desember 2013, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2013, Pemohon Peninjauan Kembali telah diberitahukan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1921 K/PID.SUS/2013 tanggal 20 Nopember 2013, sebagaimana Akta Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda. tanggal 4 Desember 2013;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Risalah Peninjauan Kembali berdasar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi:  
Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung;
3. Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:  
Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu siding masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
4. Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat tersebut adalah:
  - 1) Peta Lokasi Obyek *Landreform* Nomor BUL.103/PS/LR/1985-1986 tanggal 3 Januari 1986, yang dibuat oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Bulungan;
  - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 115/Kel. Tanjung Selor Ilir, atas nama Perusahaan PT. BULUNGAN LESTARI MANDIRI;
5. Bahwa salah satu unsur essential Dakwaan Subsidaire, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni: unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

6. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusannya Nomor 14/Pid.Tipikor/2013/PT.KT.Smda., tanggal 16 Mei 2013 dan Mahkamah Agung RI dengan Putusannya Nomor 1921 K/PID.SUS/2013 tanggal 20 Nopember 2013, yang dalam pertimbangan hukum (halaman 112 putusan), antara lain menyebutkan:

Dalam melaksanakan kegiatan Pembebasan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kabupaten Bulungan, Terdakwa, Atasan Langsung Terdakwa dan juga Panitia tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya secara baik dan benar yaitu tidak melakukan pemeriksaan atau pengecekan status tanah yang akan dibebaskan dan dibayar ganti rugi sehingga terhadap tanah negara yang dikuasai oleh saksi Mannawe bin Gangka dan saksi Kamaruddin bin Talla telah dilakukan pembayaran ganti rugi;

TANAH NEGARA;

Apakah arti "Tanah Negara" ? Ada orang yang menafsirkan "Tanah Negara" sebagai tanah yang "dimiliki Negara" dengan menurunkan pendapatnya dari Pasal 33 UUD 1945, yaitu memberi arti "dikuasai" Negara sama dengan "dimiliki" Negara. Pendapat ini adalah sama sekali tidak benar. Sebab, Memori Penjelasan II/2 UUPA sangat tegas menyatakan bahwa "dikuasai" tidak berarti "dimiliki" (Lihat Prof. Boedi Harsono, S.H., *Hukum Agraria Indonesia*, penerbit Djambatan, 1980, halaman 29);

Oleh karena itu, istilah "Tanah Negara" sekarang hanyalah berarti "Tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara" yang berarti tanah-tanah yang belum atau tidak dipunyai orang yang dengan sesuatu hak di atasnya (lihat Boedi Harsono, S.H., *op.cit.* halaman 29-30) dan Pasal 1 sub a Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953, mendefinisikan Tanah Negara sebagai tanah yang dikuasai penuh oleh Negara;

Berdasarkan Peta Lokasi Obyek Landreform tanggal 3 Januari 1986 (Novum) dan keberadaan saksi Mannawe bin Gangka dan saksi Kamaruddin bin Talla di atas tanah-tanah yang telah diganti rugi untuk pembangunan pabrik udang (*cold storage*) sudah merupakan bukti yang cukup bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah-tanah dimaksud bukan “Tanah Negara” dalam arti “Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara”, minimal ia merupakan “Tanah Garapan”; Dengan demikian, tanah garapan yang dikuasai dan digarap secara terus menerus oleh saksi Mannawe bin Gangka dan saksi Kamaruddin bin Talla telah diakui kepemilikannya oleh Negara sejak tahun 1986. Dan, dari keterangan saksi Mannawe bin Gangka di persidangan bahwa ia telah menggarap tanah tersebut sejak Tahun 1980-an dan karena tidak memiliki biaya untuk pengurusan sertifikat tanah miliknya maka sertifikat atas nama Mannawe tidak dapat diterbitkan;

Berdasarkan bukti kepemilikan yang telah disampaikan pada persidangan Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda sebelum adanya bukti baru (Novum) ini, yakni: Surat Keterangan Penggarapan Tanah Nomor 593/25/002/PEM-XII/2003 tanggal 5 Desember 2003 seluas 17.993 M<sup>2</sup> dan Surat Keterangan Penggarapan Tanah Nomor 593/31/002/PEM-XII/2003 tanggal 16 Desember 2003 seluas 10.499 M<sup>2</sup> atas nama saksi Mannawe. Kemudian Surat Keterangan Penggarapan Tanah Nomor 593/32/002/PEM-XII/2003 tanggal 15 Desember 2003 seluas 303 M<sup>2</sup> dan Surat Keterangan Penggarapan Tanah Nomor 593/33/002/PEM-XII/2003 tanggal 16 Desember 2003 seluas 15.943 M<sup>2</sup> atas nama saksi Kamaruddin. Surat-surat keterangan tersebut diketahui oleh Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dan kemudian telah mendapat registrasi (terdaftar) pada buku tanah Kecamatan Tanjung Selor dengan Nomor 593.11/523/CTS PEM/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 seluas 10.499 M<sup>2</sup> dan dengan Nomor 593.11/181/CTS PEM/XII/2003 tanggal 9 Desember 2003 seluas 17.993 M<sup>2</sup>, kedua surat keterangan tersebut atas nama saksi Mannawe, sedangkan untuk saksi Kamaruddin telah diregister di Kantor Kecamatan Tanjung Selor dengan Nomor 593.11/523.B/CTS PEM/V/2004 tanggal 19 Mei seluas 15.943 M<sup>2</sup> dan dengan Nomor 593.11/523.A/CTS PEM/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 seluas 303 M<sup>2</sup>. Apalagi sebagian tanah-tanah tersebut setelah dibebaskan untuk pembangunan pabrik udang (*cold storage*) seluas 23.065 M<sup>2</sup> telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 115/Kel.Tanjung Selor Ilir atas nama PT. Bulungan Lestari Mandiri (Novum). Hal ini semakin memperkuat bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah benar dikuasai dan digarap secara terus menerus oleh saksi Mannawe bin Gangka saksi Kamaruddin bin Talla,

Hal. 64 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tanah-tanah dimaksud bukan “Tanah Negara” karena sudah ada hak garapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di atas tanah tersebut. Oleh karena itu, jika Pemerintah, dhi. Pemerintah Kabupaten Bulungan menggunakan untuk pembangunan pabrik udang (*gold storage*) maka harus membebaskan dengan memberi ganti rugi sesuai kesepakatan harga. Kesepakatan kedua belah pihak mengikat sebagai hukum (sama kekuatannya dengan undang-undang) bagi kedua belah pihak;

Di samping itu, dalam Surat Keputusan Bupati Bulungan tentang Pengangkatan Pimpinan Proyek Pembebasan Lahan, Bangunan dan Tanam Tumbuh, bahwa seorang Pimpro tidak memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan status tanah, karena tugas itu adalah menjadi tugas Panitia Pengadaan Tanah, bukan tugas seorang Pimpro;

Berdasarkan segala hal-hal terurai di atas maka telah terungkap dengan jelas dan dengan demikian telah terbukti bahwa dengan adanya bukti-bukti baru yakni: PK.1 dan PK.2 tersebut di atas, maka Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah salah menjatuhkan putusan, karena putusan tersebut telah didasarkan pada bukti-bukti yang tidak benar;

7. Bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, permintaan Peninjauan Kembali dapat pula dilakukan atas dasar:

Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata yang terdapat dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusannya Nomor 14/Pid.Tipikor/2013/PT.KT.Smda. tanggal 16 Mei 2013 dan Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor 1921 K/PID.SUS/2013 tanggal 20 Nopember 2013 tersebut adalah sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1921 K/Pid.Sus/2013 tanggal 20 Nopember 2013 tersebut, Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan,

Hal. 65 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebelumnya oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;

7.2. Bahwa hukuman pidana penjara dan denda yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung RI terhadap Terdakwa adalah sangat, sangat diskriminatif, fantastis dan tidak logis (tidak masuk akal), mengingat fakta yang terungkap di persidangan baik pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Kasasi, Terdakwa tidak terbukti memperoleh aliran dana dari kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan pabrik udang (*cold storage*), sementara terhadap terdakwa Drs. H. Rustam Mage bin Ali Mage yang divonis bersalah karena terbukti menerima aliran dana dan ditetapkan hukuman pembayaran ganti kerugian sebesar Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) hanya ditetapkan subsidair sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Demikian pula terhadap terdakwa H. Rahmadi, S.E., M.M. bin Kromodiharjo dalam kasus yang sama dengan Terdakwa, dimana dalam persidangan terbukti telah menerima aliran dana sebesar Rp19.329.225,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dan peranan terdakwa H. Rahmadi, S.E., M.M. bin Kromodiharjo terbukti pula, yakni menandatangani Surat Pernyataan Penggarapan Tanah atas nama Saksi Mannawe bin Gangka dan saksi Kamaruddin bin Talla yang merupakan dasar pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan pabrik udang (*cold storage*) Tahun Anggaran 2003 - 2004 di Kabupaten Bulungan, hanya dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan subsidair Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Hal ini adalah merupakan kejanggalan yang luar biasa dan sangat jauh dari rasa keadilan (*pro justitia*);

7.3. Bahwa bukan itu saja kejanggalan putusan Mahkamah Agung RI terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, pada proses pemeriksaan kasasi di tingkat Mahkamah Agung RI telah terjadi pula perlakuan

Hal. 66 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



diskriminatif, dimana terdakwa lain (Drs. H. Rustam Mage bin Ali Mage) dalam kasus yang sama dengan terdakwa atau Pemohon Peninjauan Kembali (Nazarsyah, S.STP. bin Muhammad Seman) ditangani oleh Majelis Hakim Kasasi yang berbeda, sehingga amar putusannya juga berbeda, termasuk juga perbedaan waktu proses kasasi. Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Drs. H. Rustam Mage bin Ali Mage ditolak oleh Mahkamah Agung, sementara permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa/pemohon peninjauan kembali Nazarsyah, S.STP bin Muhammad Seman diterima. Perbedaan amar putusan ini menimbulkan kejanggalan dan ketidakadilan terhadap tuntutan yang sama dalam kasus yang sama pula. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada para terdakwa (Drs. H. Rustam Mage dan Nazarsyah, S.STP. bin Muhammad Seman) adalah sama, yakni melakukan atau ikut serta melakukan pembayaran terhadap tanah Negara, yang menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum tidak boleh dibayar. Sehingga apabila vonis kasasi yang ditetapkan berbeda maka jelas terjadi diskriminasi terhadap Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, sebab dalam fakta yang terungkap di persidangan peranan aktif terdakwa Drs. H. Rustam Mage sangat terlihat jelas yakni mulai dari pencarian, penawaran dan pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan *cold storage* (pabrik undang). Hal ini, dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Hakim Pertama, halaman 109-111 putusan:

- Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2003, Sdr. Rustam Mage diminta oleh Ir. Muhammad Arif Kadir untuk mencarikan lokasi bagi pembangunan pabrik udang (*cold storage*) di Kabupaten Bulungan, dimana Ir. Muhammad Arif Kadir selaku investor telah bertemu Bupati Bulungan Sdr. H. Anang Dahlan Djauhari, S.E. untuk membentuk perusahaan bersama-sama dengan PEMDA Kabupaten Bulungan yang bernama PT. Bulungan Mandiri Lestari;
- Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Rustam Mage menawarkan milik Sdr. Mannawe dan Sdr. Kamaruddin di daerah Sabanar lama dan Bupati menyetujui secara lisan lokasi tanah yang dikuasai oleh Mannawe dan Kamaruddin untuk pembangunan *cold storage* PT. Bulungan Mandiri Lestari;

Hal. 67 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa untuk melengkapi surat-surat tanah yang dimiliki oleh Sdr. Mannawe dan Kamaruddin tersebut, Sdr. Mannawe dan Kamaruddin memberikan surat kuasa untuk pengurusan surat-surat, penerimaan pembayaran dan lain-lain yang berhubungan dengan proses penjualan tanah tersebut tanggal 19 Mei 2003;
- Menimbang, bahwa harga tanah yang ditawarkan oleh Sdr. Mannawe dan Kamaruddin adalah sebesar Rp30.000,00/M<sup>2</sup> akan tetapi menjadi Rp29.000,00/M<sup>2</sup> dengan kesepakatan bahwa Sdr. Mannawe dan Kamaruddin akan menerima sebesar Rp25.000,00/M<sup>2</sup>, sedangkan sisanya sebesar Rp4.000,00/M<sup>2</sup> digunakan oleh sdr. Rustam Mage untuk biaya pengurusan dan lain-lain;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Rustam Mage mulai mengurus surat-surat tentang kepemilikan tanah tersebut berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Sdr. Mannawe dan Kamaruddin, mulai dari surat pernyataan penggarapan tanah sampai dengan adanya pengukuran dari BPN Kabupaten Bulungan;
- Menimbang, bahwa dengan adanya surat-surat tersebut, Sdr. Rustam Mage menghadap Wakil Bupati pada saat itu (Sdr. Henry Edom Alm.), untuk mengajukan permohonan pembayaran, akan tetapi Wakil Bupati menyarankan agar Sdr. Rustam Mage melaporkan hal tersebut terlebih dahulu kepada Bupati Kabupaten Bulungan, dimana secara lisan Bupati Kabupaten Bulungan menyetujui pencairan dana tersebut, sehingga Wakil Bupati Kabupaten Bulungan memerintahkan Terdakwa Muhammad Suhaimy, S.Sos., M.Si. bin Muhammad Salim untuk mencairkan panjar dari DIPDA Tahun Anggaran 2003;
- Menimbang, bahwa dari dana sebesar Rp810.933.828,00 tersebut, selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2003, Bendaharawan Proyek melakukan pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di lokasi *Cold Storage* sebesar Rp225.000.000,00 kepada Sdr. Rustam Mage selaku orang yang menjadi perantara dari Sdr. Nawe dan sdr. Kamaruddin untuk mengurus dan menjual tanah garapan tersebut, dengan bukti kuitansi Nomor 107/Kwl.Tanah/XII/2003, dimana Sdr. Rustam Mage telah diberi kuasa oleh sdr. Nawe berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2004 untuk mengurus dan menerima uang ganti rugi atas tanah seluas 28.189 M2, dan Sdr. Kamaruddin juga memberikan Surat

Hal. 68 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa kepada Sdr. Rustam Mage tertanggal 19 Mei 2004 untuk mengurus dan menerima uang ganti rugi tanah seluas 16.246 M2; Sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (Nazarsyah, S.STP. bin Muhammad Seman) dalam proses pembebasan dan pencairan dana untuk pembangunan *cold storage* tidak memiliki peranan dan hanya menjalankan perintah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan, namun hukuman yang dijatuhkan kepadanya jauh lebih berat yakni 7 (tujuh) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan, daripada hukuman yang dijatuhkan kepada Rustam Mage yakni 4 (empat) tahun, ganti rugi Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan subsidair Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; Demikian pula mengenai proses penetapan putusan Mahkamah Agung juga mengalami perbedaan yang sangat signifikan terutama menyangkut tenggang waktu dalam hal penetapan distribusi sampai dengan dijatuhkannya putusan. Terdakwa Drs. H. Rustam Mage bin Ali Mage proses penetapan distribusi ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2013 dan putusan pada tanggal 20 Nopember 2013 atau memakan waktu lebih dari 1 (satu) bulan. Sementara terhadap Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali Nazarsyah, S.STP. bin Muhammad Seman, penetapan distribusi pada tanggal 14 Nopember 2013 dan putusan pada tanggal 20 Nopember 2013 atau hanya memerlukan waktu selama 6 (enam) hari. Dengan demikian, sangat jelas terlihat perbedaan waktu yang signifikan dalam proses penetapan putusan terhadap kasus yang sama oleh Majelis Hakim Kasasi yang berbeda, dalam kurung waktu yang sangat singkat 6 (enam) hari sangat sulit didapatkan penelaahan atau analisa hukum (*legal reasoning*) yang mendalam terhadap kasus Pemohon Peninjauan Kembali (Nazarsyah, S.STP. bin Muhammad Seman), sementara proses putusan kasasi terhadap Terdakwa Drs. H. Rustam Mage memiliki tenggang waktu lebih lama 34 (tiga puluh empat) hari, sehingga analisa hukum yang dilakukan Majelis Hakim Kasasi juga dapat lebih dalam. Sehingga, sangat patut dipertanyakan “benarkah Majelis Hakim Kasasi dalam memeriksa perkara kasasi terdakwa Nazarsyah, S.STP. bin Muhammad Seman sudah sesuai ketentuan hukum acara kasasi yang berlaku?”. Sebab, hal ini sangat merugikan

Hal. 69 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali terutama menyangkut peningkatan hukuman pidana sebanyak 250% (dari 2,5 tahun menjadi 7 tahun) dan peningkatan 1000% untuk besaran hukuman subsidair (dari Rp50.000.000,00 menjadi Rp500.000.000,00), sementara terhadap Terdakwa Drs. H. Rustam Mage tidak terdapat peningkatan hukuman pidana maupun besaran denda (subsidair). Sungguh! telah melanggar rasa keadilan;

7.4. Bahwa demikian pula terhadap beberapa saksi diajukan di persidangan yang menjadi dasar dijatuhkannya putusan, tidak memenuhi syarat sebagai saksi dan sangat merugikan Pemohon Peninjauan kembali, yakni:

7.4.1. Saksi Ir. Timbul Simanjuntak, saksi ini pada saat pelaksanaan Proyek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Udang (*cold storage*) Tahun Anggaran 2003-2004 adalah anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan dan juga menjabat sebagai Kepala Seksi Pendaftaran dan Pengukuran Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bulungan. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Ir. Timbul Simanjuntak menyatakan "bahwa tanah yang menjadi lokasi pembangunan pabrik udang (*cold storage*) yang merupakan tanah garapan yang dimiliki oleh Sdr. Nawe dan Sdr. Kamaruddin tidak dapat dibayar karena menurut pendapat saksi merupakan tanah Negara". Saksi ini tidak dapat dikonfrontir karena yang bersangkutan tidak pernah dihadirkan di persidangan, hal ini sangat merugikan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali karena saksi ini seharusnya dapat berperan aktif memberikan masukan kepada Panitia Pengadaan tanah untuk Pembangunan di Kabupaten Bulungan sebelum terjadinya proses pembayaran apabila menurut pendapatnya tanah tersebut tidak dapat diberikan ganti kerugian. Saksi ini telah mendapat honorarium sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah dan Pembangunan di Kabupaten Bulungan T.A. 2003-2004 (sebagai-mana telah terungkap pada persidangan tingkat pertama Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda), sehingga seharusnya menurut hukum saksi ini bertanggungjawab memberikan masukan mengenai masalah pembayaran ganti kerugian tanah garapan milik Sdr. Nawe dan Sdr. Kamaruddin. Dalam persidangan terungkap pula bahwa berdasarkan dokumen, saksi ini berperan aktif dalam pengukuran dan pembuatan gambar situasi lokasi tanah

Hal. 70 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



garapan milik Sdr. Nawe dan Sdr. Kamaruddin serta membubuhkan tandatangannya pada dokumen hasil pengukuran dan gambar situasi lokasi tanah dimaksud, yang selanjutnya diberikan ganti rugi oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan di Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2003-2004. Dengan demikian, dari fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti dengan jelas peranan aktif yang dimiliki saksi, maka seharusnya menurut hukum saksi ini ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa bukan sebagai saksi, karena peranannya jauh lebih besar/lebih penting dari pada Pemohon Peninjauan Kembali (Nazarsyah, S.STP. bin Muhammad Seman). Status Ir. Timbul Simanjuntak sebagai saksi ahli dalam kasus ini, juga tidak dapat dibenarkan karena yang bersangkutan merupakan bagian dari Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan di Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2003-2004 dimana saksi juga terlibat di dalamnya. Ketidakhadiran saksi ini di persidangan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda, seharusnya materi kesaksiannya tidak dapat dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan pada persidangan tingkat pertama;

- 7.4.2. saksi Ir. Dobuk Hasibuan, M.S., saksi ini pada persidangan Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda memberikan keterangan yang pada intinya menyatakan "bahwa tanah garapan milik Sdr. Nawe dan Sdr. Kamaruddin telah terdaftar dalam program Landreform Tahun 1987-1988, namun menurut pendapat saksi ini bahwa tanah garapan tersebut tidak dapat diberikan ganti kerugian karena masih dalam proses sertifikasi". Pendapat saksi ini tidak dapat dijadikan acuan/dasar dalam menjatuhkan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena statusnya bukan sebagai saksi ahli sehingga kesaksiannya bertentangan dengan kapasitasnya sebagai saksi biasa yang hanya menerangkan fakta yang diketahuinya saja apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Pendapat aksi ini juga sangat kontradiktif karena di satu sisi menurut pendapatnya tanah garapan Sdr. Nawe dan Sdr. Kamaruddin telah mendapat pengakuan kepemilikan oleh Negara karena terbukti telah tercatat dalam program Landreform tahun 1987-1988, tetapi di sisi lain pendapat saksi ini menyatakan bahwa tanah garapan sdr. Nawe dan Sdr. Kamaruddin tidak dapat diberikan ganti kerugian. Di samping itu, saksi ini juga menjabat sebagai Kepala Badan



Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan saat kasus ini terjadi dan juga menjabat sebagai Wakil Ketua II Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan di Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2003-2004, dalam kapasitasnya tersebut saksi ini seharusnya bertanggungjawab untuk memberikan masukan apabila menurut pendapatnya tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diberikan ganti rugi. Apalagi jabatan saksi ini dalam Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan di Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2003-2004 sangat strategis dan dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Keberadaan saksi ini yang diperlakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda "seolah-olah saksi ahli" merupakan suatu pelanggaran hukum acara pidana karena saksi ini terlibat dan berperan secara aktif dalam Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan di Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2003-2004 dan bahkan sangat berpotensi untuk ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi ini karena peranannya yang lebih besar daripada Pemohon Peninjauan Kembali (Nazarsyah, S.STP. bin Muhammad Seman);

- 7.4.3. Ahli Yurizal (Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur), ahli ini menyatakan bahwa nilai kerugian Negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Udang (*Cold Storage*) di Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2003-2004 adalah sebesar Rp1.288.615.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dianggap kerugian Negara keseluruhan (*total loss*). Ahli ini juga memberikan hasil audit Rp0,00 (nol rupiah) kepada tanah garapan yang dikuasai dan digarap secara terus-menerus oleh Sdr. Nawe dan sdr. Kamaruddin. Keterangan/Pendapat ahli ini tentu saja irrasional (tidak logis) dan kontradiktif dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahkan dapat diasumsikan bertentangan dengan hak-hak azasi manusia, khususnya perlindungan terhadap hak masyarakat, *in casu* hak garap Sdr. Nawe dan Sdr. Kamaruddin. Keterangan/pendapat yang diberikan oleh ahli ini dinyatakan bersifat irrasional (tidak logis) karena tidak mungkin tanah seluas 4 (empat) hektar lebih tidak memiliki nilai sama sekali, selanjutnya dianggap bertentangan dengan hak azasi manusia karena jelas berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama bahwa tanah tersebut telah digarap oleh Sdr. Nawe dan sdr. Kamaruddin sejak



tahun 1980-an dan bahkan telah terdaftar secara resmi pada peta *Landreform* tahun 1987-1988. Pertanyaan mendasar apakah Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat mengambil begitu saja tanah tersebut tanpa memberikan ganti rugi dengan mengabaikan fakta di lapangan terhadap adanya usaha penggarapan tanah tersebut oleh masyarakat, dalam hal ini oleh Sdr. Nawe dan Sdr. Kamaruddin; Selain itu, audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur atas permintaan Penyidik/Kejaksaan. Ternyata, bukan hasil audit investigasi, padahal sebagaimana prosedur dalam sistem akuntansi dan juga seperti tersirat dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, untuk menentukan bahwa secara nyata telah ada kerugian Negara, maka audit yang harus dilakukan terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi adalah audit investigasi;

- 7.5. Dengan demikian, dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1921 K/PID.SUS/2013 tanggal 20 Nopember 2013 tersebut telah terdapat “kekhilafan Hakim” atau “suatu kekeliruan yang nyata”;
- 7.6. Bahwa akibat putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut mengakibatkan NAZARSYAH, S.STP. bin MUHAMMAD SEMAN sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan, hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan alasan-alasan hukum dan bukti tersebut di atas;

Dari kasus ini rasanya kita terkesan balik pada sebuah adagium yang berbunyi: Lebih Baik Melepaskan Seratus Orang Bersalah Dari Pada Menghukum Satu Orang Yang Tidak Bersalah;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai alasan peninjauan kembali, berupa Peta Lokasi Obyek *Landreform* Nomor BUL.103/PS/LR/1985-1986 tanggal 3 Januari 1986, yang dibuat oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Bulungan (bukti PK-1) dan Sertipikat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan Nomor 115/Kel. Tanjung Selor Ilir, atas nama Perusahaan PT. Bulungan Lestari Mandiri (bukti PK-2), tidak dapat dikatakan sebagai Novum, karena tidak menyangkut substansi dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Lagi pula, jika benar bahwa Peta Lokasi Obyek *Landreform* Nomor BUL.103/PS/LR/1985-1986 tanggal 3 Januari 1986, yang dibuat oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Bulungan (bukti PK-1) dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 115/Kel. Tanjung Selor Ilir, atas nama Perusahaan PT. Bulungan Lestari Mandiri (bukti PK-2) ada, yang menjadi pertanyaan, mengapa ganti rugi atas tanah untuk pembangunan pabrik pembekuan udang (*cold storage*) tersebut dibayarkan kepada saksi Mannawe bin Gangka dan saksi Kamaruddin bin Talla selaku penggarap, karena menurut ketentuan bahwa ganti rugi atas tanah garapan hanya dibayar terhadap tanaman tumbuh yang ada di atasnya, bukan ganti rugi terhadap tanah;

- Bahwa dalam perkara ini, Pemohon/Terpidana selaku Pimpinan Proyek telah menyetujui ganti rugi atas tanah yang digarap oleh Mannawe bin Gangka dan saksi Kamaruddin bin Talla;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana lainnya, yaitu adanya kekhilafan Hakim atau adanya kekeliruan yang nyata, juga tidak dapat dibenarkan, sebab dalam putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* telah dipertimbangkan dengan benar, dan tidak terdapat adanya kekhilafan dimaksud;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, alasan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari H. SUHADI, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota I, dengan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa karena dalam perkara *a quo* berawal adanya kerjasama PT. Bulungan Mandiri Lestari, yang bergerak dalam bidang pabrik pendingin udang (*Cold Storage*) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dengan persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan menyedia-

Hal. 74 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan tanah untuk mendirikan Pabrik Pendingin Udag tersebut (*Cold Storage*) sebagai bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah;

- b. Bahwa untuk memenuhi kesepakatan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan telah membentuk Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah dengan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 279 Tahun 2003 yang antara lain Bupati sebagai Pembina dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan sebagai penanggungjawab yang dijabat oleh Pemohon;
  - c. Bahwa untuk membiayai pengadaan tanah telah disediakan dalam APBD Tahun 2001 yang tertuang dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Tahun Anggaran 2004 tanggal 31 Maret 2004 kode Proyek Nomor 2P.0.10.2.02.001 sebesar Rp1.063.615.000,00 (satu miliar enam puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
  - d. Bahwa setelah Panitia Pengadaan Tanah bekerja mencari tanah dan mengadakan tawar-menawar dengan pemilik tanah, akhirnya ditetapkan tanah yang akan dibebaskan adalah milik saksi Mannawe bin Gangka seluas kurang lebih 28.189 m<sup>2</sup> dan tanah saksi Kamaruddin bin Talla seluas kurang lebih 16.246 m<sup>2</sup> dengan harga yang disetujui Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) permeter persegi;
  - e. Bahwa tanah *a quo* telah dibayar lunas oleh Pemerintah Daerah sesuai prosedur pengeluaran uang sistem DIPA, dibayar melalui Drs. H. RUSTAM MAGE bin ALI MAGE dengan perincian untuk tanah milik saksi Mannawe bin Gangka sebesar Rp810.933.828,00, sedangkan untuk tanah milik Kamaruddin bin Talla sebesar Rp471.134.000,00, total seluruhnya Rp1.063.615.000,00;
2. Bahwa letak kesalahan Pemohon/semula Terdakwa menurut putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali, karena Pemohon telah membayar/melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah negara yang dikuasai oleh Mannawe bin Gangka dan Kamaruddin bin Talla, yang mengakibatkan kerugian negara/daerah Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan sebesar Rp1.288.615.000,00. Pendapat inilah yang merupakan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena menurut penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, bahwa tanah negara berarti tanah dikuasai oleh Negara bukanlah berarti "dimiliki", dengan demikian selama tanah belum terdaftar sesuai Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, misalnya: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak membuka tanah

Hal. 75 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lain-lain, tanah itu masih status tanah negara, meskipun dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau badan hukum, yang mempunyai hak tentang tanah tersebut;

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan, bahwa “pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, kemudian ayat (3) menentukan, bahwa pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah, dan ayat (10) menentukan, bahwa ganti rugi kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak oleh proses pengadaan tanah;
4. bahwa dalam perkara *a quo* tanah yang menjadi objek pengadaan tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh MANNAWE bin GANGKA dan KAMARUDDIN bin TALLA berhak menerima ganti kerugian dari Pemerintah Cq. Kabupaten Bulungan, sebaliknya jika pemerintah mengambil tanah kedua saksi tanpa membayar ganti rugi adalah merupakan perbuatan melawan hukum merampas hak orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: NAZARSYAH, S.STP. bin MUHAMMAD SEMAN tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 oleh Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUHADI, S.H., M.H. Hakim Agung dan H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./H. SUHADI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA,  
S.H., M.M.

ttd./H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO,  
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 77 dari 77 hal. Put. No. 196 PK/PID.SUS/2014